

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN  
INVESTASI DALAM PERSPEKTIF *SYIRKAH INAN***  
*(Studi Kasus Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo  
Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur)*

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RAUZATUL ULFA**

NIM. 180102125

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN  
INVESTASI DALAM PERSPEKTIF SYIRKAH INAN  
(Studi Kasus Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo  
Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**RAUZATUL ULFA**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 180102125

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A**

NIP: 197702212008011008

  
**Muhammad Iqbal, M.M**

NIP: 197003122014111001

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN INVESTASI  
DALAM PERSPEKTIF SYIRKAH INAN  
(Studi Kasus Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi  
PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 06 Juli 2022 M  
07 Dzulhijjah 1443 H

Di Darusalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

  
Bukhari Ali, S.Ag, M.Ag  
NIP: 197706052006041004

**SEKRETARIS**

  
Muhammad Iqbal, M.M  
NIP: 197005122014111001

**PENGUJI I**

  
Saifullah. Lc, M.A, Ph.D  
NIP: 197612122009121002

**PENGUJI II**

  
Hajarul Akbar, M.Ag  
NIP: 2027098802

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rauzatul Ulfa  
NIM : 180102125  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Juli 2022

Yang menerangkan,



Rauzatul Ulfa

## ABSTRAK

Nama/NIM : Rauzatul Ulfa/180102125  
Fakultas/Prodi : Syariah & Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Investasi Dalam Perspektif Syirkah Inan (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur).  
Tanggal munaqasyah : 06 Juli 2022  
Tebal skripsi : 82 lembar  
Pembimbing 1 : Fakhurrazi M.Yunus, Lc., M.A  
Pembimbing 2 : Muhammad Iqbal M.M  
Kata kunci : Wanprestasi, Kerjasama, *Syirkah Inan*

*Syirkah* berarti *Al-Ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Salah satu jenis *syirkah* adalah *syirkah inan*. *Syirkah inan* adalah persekutuan dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. Dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaan atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghiantan. *Syirkah* yang terdapat unsur penghiantan didalamnya akan menimbulkan kerugian pada satu pihak yang berkontribusi. Timbulnya kerugian pada satu pihak dalam suatu kerjasama yang mana didalamnya terdapat Perjanjian Kerjasama yang disetujui kedua belah pihak maka hal itu dinamakan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Adapun adanya penelitian ini bertujuan mengetahui penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada Perjanjian Investasi antara PT Syfa Perdana Elektrik dan PT Karissa Meurah Jaya dalam perspektif akad *syirkah inan*. Kerjasama yang dilakukan oleh para pihak pada Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN lokasi Perlak, Aceh Timur. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi yang telah dilakukan belum dapat menyelesaikan masalah dan memberikan keadilan bagi satu pihak. Maka diperlukan alternatif lainnya dalam kelanjutan penyelesaian wanprestasi ini sehingga pihak yang dirugikan mendapatkan haknya dan pihak pelaku mendapat sanksi yang seharusnya diterimanya.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF SYIRKAH INAN (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Fakhurrrazi M.Yunus, Lc., M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal M.M., selaku pembimbing II, yang telah banyak

memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana M.Ag yang telah membimbing saya pada tahap pembuatan proposal, kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda yang telah berpulang terlebih dahulu Alm.Abdullah dan Ibunda Azizah yang telah menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, sehingga hasil prestasi ini saya dedikasikan untuk orang tua saya, dan juga abang kandung saya Aulia Abdul Aziz, yang telah melanjutkan estafet tanggung jawab yang sangat besar dari ayah untuk menyekolahkan saya dan selalu membimbing dan mengarahkan saya dalam pembuatan skripsi ini, serta keempat adik kandung saya Izzatul Syifa, Lailatul Nisfa Syakbana, Firman Abdul Aziz dan Azkiatul Nadhifa senantiasa selalu mendoakan perjuangan saya selama ini, seluruh keluarga besar saya terutama miwa saya Cut Nyak Buleun dan kakak sepupu saya Intan Purnama yang sudah memberikan dukungan moril serta materil hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini.
5. Tidak lupa pula ucapan terimakasih saya terutama kepada Mujibul Rizki yang telah membantu memberikan masukan, kritik, dan saran atas apapun yang saya lakukan dari awal semester hingga tahap ini dan juga para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan menemani setiap kala waktu, Nurul Rahmah Rizal, Zulfinal Kautsara, Sari Ratil Jannati, Annisa Zhafarina, Asri Rahmatullisa, Nurul Husna, member

WCC, teman seperjuangan Darul Ulum angkatan 23 serta semua teman-teman HES leting 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di HIMAHESA, HMP se-Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan organisasi internal kampus selingkungan UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 6 Juli 2022

Penulis,

Rauzatul Ulfa

UIN  
جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No. 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ž	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwārah/*

*al-Madīnatul Munawwarah I R Y*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi PT Syfa Perdana Elektrik

Gambar 2 : Struktur Organisasi PT Kasrissa Meurah Jaya



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumen Pendukung (Akta Notaris)
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metodologi Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian .....	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB DUA WANPRESTASI DAN KAITANNYA DENGAN INVESTASI DALAM SYIRKAH INAN.....</b>	<b>20</b>
A. <i>Syirkah Inan</i> pada Perjanjian Investasi .....	20
1. Pengertian dan Dasar <i>Syirkah Inan</i> . .....	20
2. Rukun dan Syarat dalam <i>Syirkah Inan</i> . .....	29
3. Batal dan Berakhirnya <i>Syirkah Inan</i> . .....	33
B. Wanprestasi dalam Fiqih Muamalah. ....	34
1. Pengertian dan dasar Hukum Larangan Wanprestasi.....	34
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	39
3. Sebab dan Akibat Wanprestasi.....	40
4. Akibat Hukum Wanprestasi .....	41

5. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi.....	43
--	----

<b>BAB TIGA PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA INVESTASI PEMBANGUNAN JARINGAN SUTM DAN TRAFODISTRIBUSI PLN ANTARA PT SYFA PERDANA ELEKTRIK DENGAN PT KARISSA MEURAH JAYA. ....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum PT Syfa Perdana Elektrik dan PT Karissa Meurah Jaya. ....	47
B. Kronologi terjadinya Sengketa Wanprestasi pada Proyek Investasi Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN .....	50
C. Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi pada proyek Investasi Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN. ....	54
D. Penyelesaian Sengketa yang telah ditempuh oleh para pihak terhadap wanprestasi pada Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur... ..	58
E. Analisis perspektif akad <i>syirkah inan</i> terhadap Penyelesaian Wanprestasi Investasi Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN. ....	61
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian sering dipahami dengan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, dengan kesepakatan dari masing-masing pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Hal yang menjadi dasar untuk sebuah perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (wanprestasi).<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering melakukan perjanjian baik disengaja maupun tidak disengaja dilakukannya. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu hubungan yang terjadi antara pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu praktik perjanjian sering dilakukan yaitu pada kegiatan investasi.

Investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana dalam memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi dapat dipahami dengan suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang.<sup>2</sup>

Investasi berkaitan dengan berbagai macam aktivitas mulai dari menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau obligasi), yang merupakan aktifitas umum. Tujuan investasi untuk mewujudkan adanya kontribusi investor dengan pihak pengelola yang terampil sehingga dapat terjalinnnya kerjasama (*syirkah*) antar para pihak. Investasi tergolong cara yang sangat baik agar harta itu dapat berputar tidak hanya dalam segelintir orang saja melainkan dapat beredar secara merata di kalangan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil* (Jakarta :Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 221.

<sup>2</sup> Amalia Nuril Hidayati, “*Investasi: Analisis dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, Juni 2017, hlm.229

Dalam ranah fikih muamalah perihal *syirkah* dalam dunia bisnis banyak sekali pembahasannya karena kegiatan investasi dalam dunia bisnis sering diterapkan oleh masyarakat. Ruang lingkup muamalah yang melibatkan harta benda atau aset biasanya dikenal dengan sebutan *syirkah* (kerjasama). *Syirkah* atau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, pekerjaan, atau kepercayaan dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh para pihak.<sup>3</sup>

*Syirkah* yang cukup signifikan juga sering dipraktikkan dalam dunia bisnis yaitu *syirkah inan*. *Syirkah inan* juga dikenal dengan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.<sup>4</sup> *Syirkah inan* juga mempunyai konsep salah satu pihak dari kedua pihak yang berserikat menyerahkan kepada pihak lain untuk membelanjakan hartanya, baik dalam situasi dapat berhadir atau keadaan pihak yang tidak dapat berhadir. Sesuai dengan kondisi yang demikian, harta tersebut sama halnya dengan hak milik.<sup>5</sup>

Dalam *syirkah inan* semua pihak yang berkongsi dapat berkontribusi dalam hal modal maupun kerja. Permodalan pada *syirkah inan* tidak mesti harus sama jumlahnya, boleh satu pihak memberikan modal yang lebih besar dibandingkan pihak yang lain. Demikian juga mengenai pertanggung jawaban atas kerjasama, baik itu risiko pekerjaan maupun keuntungan dipertanggung jawabkan sesuai dengan kesepakatan. Boleh saja satu pihak yang bertanggung jawab penuh sedangkan pihak yang lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai dengan persentase yang disepakati di awal kontrak sedangkan kerugian

---

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 225

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, diterjemahkan oleh M. A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah dari judul asli *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang : Asy Syfa', 1990) hlm. 269 5 QS-Shaad (38) :24

ditanggung bersama ditinjau dari persentase modal.<sup>6</sup> Hanya saja apabila terjadi kerugian akibat kelalaian salah seorang pihak maka pihak tersebut yang akan menanggung kerugiannya.

Suatu kerjasama pasti tidak pernah terlepas dari keuntungan dan risiko kerugian, baik risiko besar maupun kecil. Dalam *syirkah inan* perjanjian awal membagi struktur keuntungan menjadi dua bagian, dan keuntungan dapat bervariasi tergantung pada jumlah modal yang dikeluarkan oleh para pihak. Risiko yang dapat mengakibatkan kerugian kecil atau besar bagi para pihak seperti akibat bencana alam, kebakaran, pencurian, penipuan, penggelapan, dll. Apabila risiko kerugian terjadi, maka kerugian pada *syirkah inan* ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal perjanjian.<sup>7</sup>

*Syirkah inan* diisyaratkan dengan adanya kesepakatan/kontrak yang ditentukan antara keduanya sangat dianjurkan untuk lebih jelas dan transparan. Kontrak yang disepakati haruslah diketahui oleh anggota yang terlibat dalam kerjasama dan usaha yang dijalankan sesuai dengan syariat islam sehingga dapat menjauhkan dari unsur riba, *gharar*, *tadlis*, dan lainnya. Kejelasan dan keterbukaan antar para pihak mencegah terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi sama halnya dengan cedera janji, ingkar janji, atau melanggar janji. Wanprestasi menurut hukum perjanjian, suatu keadaan di mana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dan bila terjadinya wanprestasi, pasti telah terjadi pelanggaran. Wanprestasi sering terjadi dalam pengingkaran perjanjian yang sebaiknya dilakukan antisipasi pengingkaran tersebut agar terhindarnya wanprestasi. Permasalahan wanprestasi terjadi bukan semata-mata karena tindakan lalai dari salah satu

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), Ed. I, Cet. 4, hlm 132

<sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal.659

pihak terhadap perjanjian, namun juga unsur kesengajaan sebagai respon atas tindakan pihak lawan telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu.<sup>8</sup>

Praktik kerjasama dalam bentuk *syirkah inan* telah banyak diimplementasikan masyarakat dalam kegiatan bisnis. Salah satu penerapan *syirkah inan* dilaksanakan oleh PT Syfa Perdana Elektrik yang merupakan perusahaan perseorangan di bawah naungan PT PLN (Persero) yang beralamat di Desa Blang Punteut, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe yang bekerja sama dengan PT Karissa Meurah Jaya yang beralamat di Kota Langsa pada proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN.

Kasus kerjasama ini berlangsung sejak bulan Agustus 2019, awalnya PT Karissa Meurah Jaya memperoleh kemenangan tender kontrak pada proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN yang disediakan oleh PT PLN, kemudian bekerja sama dengan PT Syfa Perdana Elektrik sebagai pemilik modal dalam pekerjaan ini. Kedua belah pihak membuat perjanjian dan menyepakati kontak kerjasama sampai berakhirnya batas waktu yang ditentukan dengan wajib memenuhi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai kemashlahatan kedepannya.<sup>9</sup> Perjanjian kerjasama tersebut meliputi perjanjian kontribusi modal dari para pihak, perjanjian bagi hasil, perjanjian kontribusi kerja dan prosedur kerja.

Perjanjian kerjasama antara para pihak termuat pada Surat Notaris Nomor: 342/W/X/2019 tahun 2019 yang mencantumkan bahwa para pihak telah saling sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan berlakunya syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama.

Adapun syarat dan ketentuan perjanjian kerjasama yang disepakati oleh para pihak pada Surat Notaris Nomor: 342/W/X/2019 tahun 2019 bahwasanya

---

<sup>8</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: prenadamedia group ,cet.1 2018), hal.108

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Aulia Abdul Aziz, direktur PT Syfa Perdana Elektrik, pada tanggal 4 juni 2021

pada Pasal 1 menjelaskan mengenai penyelesaian kontrak kerja dengan tepat waktu oleh Pihak Pertama dan pembuktian segala pengeluaran atas pemakaian uang modal oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Kemudian Pasal 2 menjelaskan perjanjian Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk mengembalikan uang modal segera setelah kontrak kerja selesai dan mendapat bayarannya. Kemudian pasal 3 menyepakati perihal pembagian keuntungan atau hasil bersih yang dibagi sama antara Pihak Pertama dan Kedua. Kemudian Pasal 4 Tentang jangka waktu melakukan kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dimulai dari surat Akta Notaris di tandatangani yakni pada tanggal 31 Desember 2019 dan berakhir pada saat para pihak menerima haknya masing-masing.<sup>10</sup>

Dalam kerjasama ini, PT Karissa Meurah Jaya (PT KMJ) sebagai Pihak Pertama merupakan pemegang proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN sekaligus pengelola modal, sedangkan PT Syfa Perdana Elektrik (PT SPE) sebagai Pihak Kedua berkontribusi dalam perihal modal dan pekerja. Kemudian para pihak yang terlibat dalam kerjasama ini membuat perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk menghindari sesuatu yang bersifat kecurangan, ketidakadilan, tidak terpenuhinya prestasi dari para pihak. Namun pihak PT Karissa Meurah Jaya mengingkari perjanjian kerjasama tersebut yang sebelumnya telah disepakati.

Perjanjian kerjasama yang termuat pada Surat Notaris Nomor: 342/W/X/2019 tahun 2019 dalam Pasal 3 diperjanjikan bahwa pembagian keuntungan atau hasil bersih setelah dipotong pajak-pajak dan biaya operasional dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dibagi sama antara kedua belak pihak yakni Pihak Pertama 50% (lima puluh persen) dan Pihak Kedua 50% (lima puluh persen). Namun PT Karissa Meurah Jaya sebagai Pihak Pertama sekaligus pengelola modal tidak memenuhi perjanjian berupa pembayaran hak oleh pihak

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

kedua secara sepenuhnya hingga berakhirnya kontrak pekerjaan, melainkan hanya memberikan 10% dari keuntungan atau hasil bersih yang seharusnya diterima oleh pihak pemilik modal yaitu PT Syfa Perdana Elektrik. Dengan demikian, terjadinya wanprestasi yang menimbulkan kerugian besar bagi pihak PT Syfa Perdana Elektrik yang disebabkan oleh tindakan ketidakadilan dan tidak bertanggungjawab oleh PT Karissa Meurah Jaya.<sup>11</sup> Hal tersebut merugikan pihak pemberi modal dengan tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak pengelola modal. Dengan demikian menarik untuk dikaji permasalahan ini sehingga penulis mengangkatnya menjadi sebuah penelitian yang berjudul, **PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF SYIRKAH INAN (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas dan dikaji nantinya dalam penelitian skripsi ini, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa faktor terjadinya wanprestasi pada Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur antar para pihak ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi yang telah ditempuh oleh para pihak terhadap wanprestasi pada Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur?

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

3. Bagaimana perspektif akad *syirkah inan* terhadap Penyelesaian Wanprestasi Investasi Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN ?

### C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan di atas yang merupakan substansi masalah maka penulis juga memformat tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian dan analisis data yang diterapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya wanprestasi pada Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur antar para pihak.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang telah ditempuh oleh para pihak terhadap wanprestasi pada Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur.
3. Untuk mengetahui perspektif akad *Syirkah Inan* terhadap Penyelesaian Wanprestasi Investasi Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN.

### D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul karya ilmiah di atas. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tulisan ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan agar memudahkan dalam memahami penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari berbagai kesalahan dalam mendefinisikan setiap kata sekaligus menjauhi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>12</sup>

Menurut KBBI definisi dari wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian, prestasi buruk.<sup>13</sup> Dengan kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

## 2. Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.<sup>14</sup>

Dalam kajian ilmiah ini, penulis mengkaji mengenai perjanjian investasi yang terjadi antara pihak PT Syfa Perdana Elektrik dengan PT Karissa Meurah Jaya dalam proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN yang mana PT Syfa perdana Elektrik membuat

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm.74

<sup>13</sup> KBBI, *Pengertian wanprestasi*, Diakses pada tanggal 29 juni 2021 dari situs: <https://kbbi.web.id/wanprestasi>.

<sup>14</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 224-225.

perjanjian berupa surat notaris terhadap investasi modal yang diberikan kepada PT Karissa Meurah Jaya dalam proyek tersebut.

### 3. Investasi

Menurut KBBI definisi dari investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>15</sup>

Investasi adalah langkah-langkah yang diambil seseorang dalam memanfaatkan sumber daya baik dalam bentuk uang atau kas atau lain miliknya di masa kini untuk ditanamkan dalam bentuk barang tertentu atau di suatu perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.<sup>16</sup>

### 4. *Syirkah Inan*

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab VI bagian kelima Pasal 173 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa *Syirkah inan* merupakan kerjasama yang dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja atau persekutuan dua orang untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal untuk berdagang. Adapun pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.<sup>17</sup>

### 5. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

Saluran udara tegangan menengah (SUTM) adalah sebagai konstruksi termurah untuk penyaluran tenaga listrik pada daya yang sama. Konstruksi ini terbanyak digunakan untuk konsumen jaringan

---

<sup>15</sup> KBBI, *Pengertian investasii*, Diakses pada tanggal 29 juni 2021 dari situs: <https://kbbi.web.id/investasi>.

<sup>16</sup> Rizki Chaerul Pajar, *Pengaruh Motivasi Investasi dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Pada Mahasiswa FE UNY*, Skripsi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 2017.

<sup>17</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab VI Pasal 173 ayat 1 dan 2, hlm.53

tegangan menengah yang digunakan di Indonesia. Ciri utama jaringan ini adalah penggunaan penghantar telanjang yang ditopang dengan isolator pada tiang besi/beton.<sup>18</sup>

## 6. Trafo

Transformator atau sering disingkat dengan istilah Trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan Tegangan AC dari 220VAC ke 12 VAC ataupun menaikkan Tegangan dari 110VAC ke 220 VAC. Transformator atau Trafo ini bekerja berdasarkan prinsip Induksi Elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak balik (AC).<sup>19</sup>

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjadi salah satu sub pokok dari suatu penelitian yang dibuat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya persamaan kajian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan untuk mengetahui bahwa hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya belum ada yang sama secara spesifik meneliti dan membahas mengenai Penyelesaian Wanprestasi pada Investasi Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN antara PT Syfa Perdana dengan PT Karissa Meurah Jaya dalam Perspektif *Syirkah Inan*, dengan itu penulis memaparkan hasil kajian, sebagai berikut :

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh khaironnisa, “*Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Istsna’ pada Usaha Percetakan di Kecamatan Syiah Kuala*”. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk mengetahui penjelasan bagaimana terjadinya penyelesaian wanprestasi dalam akad *istisna’* pada usaha percetakan di kecamatan Syiah Kuala dan pemahaman konsep memesan barang

<sup>18</sup> Di akses melalui situs <http://eprints.polsri.ac.id/430/3/BAB%20II.pdf>, hlm.5 pada tanggal 30 Juni 2021

<sup>19</sup> Di akses melalui situs <https://teknikelektronika.com/pengertian-transformator-prinsip-kerja-trafo/>. pada tanggal 30 Juni 2021

dengan jaminan uang muka pada setiap pesanan sesuai dengan kesepakatan di awal pemesanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada usaha percetakan di kecamatan syiah kuala, wanprestasi disebabkan oleh perilaku pemesan yang ingkar janji dengan tidak mengambil pesanan yang telah dipesan sebelumnya dan uang muka yang di berikan terlalu sedikit sehingga mengakibatkan kerugian terhadap percetakan tersebut. kemudian fokus permasalahannya bukan hanya pada pemesan (konsumen) akan tetapi juga pada pemilik usaha yang lalai sehingga pemesan tidak menerima barang pesanan bahkan terlambatnya barang pesanan diselesaikan oleh pemilik usaha sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Fitri Maghfirah, “*Analisis Kontrak Kerjasama pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah ‘Inan’*”. Hasil penelitian ini memaparkan analisa perihal praktik kontrak kerjasama dengan konsep *syirkah inan* seperti kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara yang bekerjasama dengan PT Indojoya Agrinusa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di desa keude blang kabupaten aceh utara dengan PT Indojoya agrinusa terdapat beberapa kekeliruan baik dalam hal transaksi, sekaligus juga bagi hasil yang telah dibuat pada kontrak perjanjian. Dalam penelitian ini juga membahas tentang pembagian nisbah keuntungan yang tidak jelas bagi pihak pengelola dan juga ketidakadilan pada saat penjumlahan kontribusi kodal dari pihak pengelola.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Khaironnisa, “*Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Istsna’ pada Usaha Percetakan di Kecamatan Syiah Kuala*”. Skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

<sup>21</sup> Fitri Maghfirah, “*Analisis Kontrak Kerjasama pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah ‘Inan’*”. Skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017).

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh William Mardhatillah, “*Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Pembangunan Perumahan dengan Sistem Bagi Hasil antara PT Berkah Raja Phonna dengan Pemilik Tanah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk mengetahui penjelasan bagaimana terjadinya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembangunan perumahan dengan sistem bagi hasil antara PT Berkah Raja Phonna dengan Pemilik Tanah yang perjanjian yang tertulis tersebut di cantumkan dalam akta notaris pihak pemilik tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi karena adanya sengketa tanah yang menjadi objek perjanjian yang menyebabkan diberhentikannya proses pembangunan perumahan yang telah dijanjikan kedua pihak. Adapun akibat hukum yang timbul terhadap pemilik tanah yang melakukan wanprestasi adalah melakukan ganti rugi terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan dan seluruh kerugian yang dialami oleh pihak pengembang. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan para pihak dengan negosiasi/musyawarah agar pihak pemilik tanah segera menyelesaikan sengketa tanah dengan pihak keluarganya agar perjanjian dapat dilanjutkan. Disarankan kepada para pihak untuk memastikan status tanah yang menjadi objek perjanjian sebelum perjanjian itu ditandatangani dan para pihak memiliki iktikad baik untuk melakukan perjanjian sehingga tidak merugikan salah satu pihak.<sup>22</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Rahmat Riski, “*Penyelesaian Wanprestasi pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah (UPS) Berurawe)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk mengetahui penjelasan bagaimana terjadinya wanprestasi pada kontrak peminjaman uang antara pihak pegadaian dengan nasabah pada tindakan pegadaian barang. Wanprestasi disini terjadi Karena tidak semua nasabah dapat melunasi pinjaman yang telah diberikan

---

<sup>22</sup>William Mardhatillah, “*Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Pembangunan Perumahan dengan Sistem Bagi Hasil antara PT Berkah Raja Phonna dengan Pemilik Tanah*”. Skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2020).

pihak pegadaian. Dalam kontrak peminjaman telah disebutkan bahwa pihak nasabah harus membayar kewajiban berupa pengembalian barang dan juga ujah penitipan barang anngunan. Jika nasabah tidak mampu untuk melunasi peminjaman tersebut, maka nasabah dianggap telah melakukan wanprestasi. Dengan demikian, terdapat nasabah yang melakukan tindakan peminjaman yang bermasalah di kantor unit pegadaian syariah beurawe, nasabah tersebut melakukan peminjaman barang jaminan emas. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah dalam bentuk keterlambatan pengembalian pinjaman yang telah mereka pinjam dari pegadaian dan tidak melunasi pinjamannya sama sekali. Adapun akibat hukum yang timbul dari tindakan pihak nasabah apabila nasabah masih tidak sanggup mengembelikan pinjamannya, maka pihak pegadaian akan mengambil tindakan tegas dengan cara memberikan surat peringatan dan dibicarakan secara damai. Untuk tindakan selanjutnya apabila tettap tidak melunasi, maka pihak pegadaian akan melelang marhum (barang gadai) milik nasabah untuk menutupi pinjaman nasabah.<sup>23</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Nadiva Fathmi, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Pembayaran Premi Tjarah oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh*”. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk mengetahui penjelasan bagaimana terjadinya wanprestasi pada kontrak awal asuransi yaitu apabila terjadi penunggakan premi yang dilakukan oleh nasabah, maka tunggakan premi nasabah akan diarahkan ke hutang atau *qard*. Pihak nasabah harus membayar kembali kepada pihak asuransi nantinya. Wanprestasi disini terjadi Karena adanya penunggakan premi dari nasabah atau nasabah yang ingin mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, hal tersebut merupakan bentuk perbuatan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disetujui diawal. Tunggakan tersebut terjadi

---

<sup>23</sup>Rahmat riski, “*Penyelesaian Wanprestasi pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah (UPS) Berurawe)*”. Skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

diakibatkan oleh beberapa faktor, sehingga tidak dapat membayar premi tepat pada waktunya. Adapun yang menjadi masalah yaitu adanya praktik uang hangus dalam asuransi konvensional sebagai bentuk penyelesaian dari tunggakan tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil peninjauan terhadap beberapa tulisan yang penulis paparkan di atas, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukannya oleh penulis sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan dan belum terdapat penelitian secara khusus yang meneliti tentang “Penyelesaian Wanprestasi pada Investasi Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN antara PT Syfa Perdana Elektrik dengan PT Karissa Meurah Jaya dalam Perspektif *Syirkah Inan*”. Namun tidak menutup kemungkinan penelitian sebelumnya yang telah terpapar di atas penulis jadikan sebagai rujukan, maka dari itu penulis bertanggung jawab penuh atas keaslian karja ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk mengkaji penelitian ini masih terbuka lebar.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metode penelitian menjadi hal yang penting dalam mendukung kesuksesan sebuah penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap, valid, reliable dan objektif serta dapat mengarahkan penulis agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Nadiva Fathmi, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Pembayaran Premi Tijarah oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh*”. Skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

## 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan melakukan pendekatan berupa yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan tergolong ke dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>25</sup>

Pendekatan yuridis empiris sering disebut juga penelitian lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya untuk mengetahui efektifitas perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya pada kontrak pekerjaan Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN.

## 2. Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis yaitu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang digunakan untuk membuat deskripsi gambaran secara sistem, faktual, dan akurat mengenai fakta tentang objek yang akan diteliti.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun penulis berupa rangkaian kejadian dalam bentuk uraian naratif. Hasil analisis berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti disajikan dalam bentuk kata-kata, kemudian akan diambil pokok pikiran dari fenomena yang ada sesuai dengan topik penelitian.<sup>26</sup> Penulis memberikan gambaran mengenai “Penyelesaian Wanprestasi pada perjanjian Investasi dalam Perspektif *Syirkah Inan*, (studi kasus pada Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN antara PT Syfa Perdana Elektrik dengan PT Karissa Meurah Jaya).”

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm 15

<sup>26</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm.23

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitian adalah PT Syfa Perdana Elektrik sebagai Pihak Kedua dalam kerjasama ini yang berlokasi di Desa Blang Punteut, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data skripsi ini terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis. Data primer di sini yaitu informan yang terdiri dari direktur PT Syfa Perdana Elektrik, Surat Perjanjian Amandemen pada pekerjaan Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN, dan juga Akta Notaris 342/W/X/2019 yang dikeluarkan di Kota Langsa pada tanggal 17 Oktober 2019 oleh notaris Anisa Rahmah Karim, S.H., M.Kn.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk jurnal, laporan, skripsi, tesis yang tentunya berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Investasi dalam Perspektif *Syirkah Inan* (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur).

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi serta dijadikan sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya. Untuk mendapatkan data

yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.<sup>27</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian wawancara direktur PT Syfa Perdana Elektrik yang merupakan Pihak Kedua sekaligus pemilik modal dalam kerjasama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkrit. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa Akta Notaris 342/W/X/2019 yang dikeluarkan di Kota Langsa pada tanggal 17 Oktober 2019 oleh notaris Anisa Rahmah Karim, S.H., M.Kn dan juga Pencatatan Keuangan dari PT Syfa Perdana Elektrik sebagai dokumentasi data yang terpercaya.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dan *Field Research* (Penelitian Lapangan).

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

*Library Research* (Penelitian Kepustakaan) merupakan penelitian kepustakaan dalam bentuk literatur yang ditempuh oleh penulis

---

<sup>27</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan.<sup>28</sup> Data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan juga peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

*Field Research* (Penelitian Lapangan) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu dengan mewawancarai langsung direktur PT Syfa Perdana Elektrik yang merupakan Pihak Kedua dalam kerjasama tersebut yang bertujuan untuk memperoleh data penelitian yang aktual dan terperinci.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>29</sup>

Sebelum menganalisis suatu masalah, penulis terlebih dahulu melakukan beberapa upaya untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut seperti wawancara, dokumentasi, observasi lapangan sebagai teknik pengumpulan data. Setelah semua data penelitian dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang

---

<sup>28</sup> Bogong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.56.

<sup>29</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2005), hlm.88.

aktual dan terperinci sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.<sup>30</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk mempermudah dalam memahami dan membaca isi dari penelitian ini secara menyeluruh. Dalam skripsi ini dibagi dalam 4 bab. Setiap bab memiliki pembahasan tersendiri secara terstruktur, sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari:

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, memaparkan rumusan masalah dan tujuan masalah, menguraikan tentang penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan bab penyelesaian wanprestasi dan kaitannya dengan investasi dalam *syirkah inan*. Adapun pembahasan yang dijelaskan dalam bab ini yaitu wanprestasi dalam Islam, tinjauan umum tentang investasi serta *syirkah inan* pada perjanjian investasi.

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan, yang membahas penyelesaian wanprestasi pada investasi pembangunan jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN antara PT Syfa Perdana Elektrik dengan PT Karissa Meurah Jaya. Pembahasannya meliputi Gambaran Umum PT. Syfa Perdana Elektrik dan PT Karissa Meurah Jaya, Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi pada Investasi Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN, Penyelesaian Sengketa yang telah ditempuh oleh PT Syfa Perdana Elektrik terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh PT Karissa Meurah Jaya, serta Analisis Tingkat Keberhasilan antara PT Syfa Perdana Elektrik dan PT Karissa Meurah Jaya terhadap Penyelesaian Wanprestasi Investasi.

---

<sup>30</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm.75.

## **BAB DUA**

### **WANPRESTASI DAN KAITANNYA DENGAN INVESTASI DALAM SYIRKAH INAN.**

#### **A. *Syirkah Inan* pada Perjanjian Investasi**

##### 1. Pengertian dan Dasar *Syirkah Inan*.

*Syirkah* atau *syarikah* adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. *Syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

*Syirkah* menurut definisi *syari'ah*, adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3 menjelaskan bahwa *syirkah* (*musyarakah*) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>32</sup> Sehingga *syirkah* atau *musyarakah* merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/jasa) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan risiko ditanggung bersama.<sup>33</sup>

Para ulama fuqaha memiliki pendapat yang berbeda dalam memberikan definisi mengenai *syirkah*. Adapun *syirkah* menurut istilah para fuqaha diantaranya :<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Udin Saripudin, "Aplikasi Akad *Syirkah* dalam Lembaga Keuangan Syariah". Dosen Ekonomi Syariah STAI Bhakti Persada Bandung, Volume 1, Nomor 1, agustus 2018, hlm. 2.

<sup>32</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3, hlm. 10.

<sup>33</sup> Sohari Sahrani dan Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 177.

<sup>34</sup> *Ibid.*

- a. Menurut Malikiyah, *syirkah* merupakan perkongsian. Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagukan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk ber-*tasharruf*.
- b. Menurut Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.
- c. Menurut Syafi'iyah, *syirkah* yaitu tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain.
- d. Menurut Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

Sesuai dengan pemahaman definisi *syirkah* di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau ekonomi perdagangan dan pada harta benda untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama.<sup>35</sup>

Dalam beberapa referensi buku Ekonomi Islam, kata *syirkah* disebutkan dalam kata yang berbeda. Sebagian ada yang menyebutkan *syirkah* dan ada juga yang menulis *musyarakah*. Pada dasarnya kata *syirkah* dan *musyarakah* mempunyai makna yang sama karena berasal dari kata bahasa yaitu *syaraka* yang bermakna satu kesatuan.<sup>36</sup>

Para ahli hukum Islam membagi *syirkah* menjadi dua bentuk; *pertama*, *syirkah amlak* (kepemilikan) yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli dan warisan. *Kedua*, *syirkah uqud (akad)* yakni kerjasama

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 121.

<sup>36</sup> Sutab Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pusat Utama Grafity, 2005), hlm. 109.

antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, dan para ahli hukum Islam membagi lagi *syirkah* ini menjadi beberapa bentuk yaitu *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah wujud*, *syirkah mafawwadah*.<sup>37</sup>

*Syirkah amlak* terjadi dengan adanya beberapa orang yang kepemilikan atas suatu barang secara bersama-sama atas sesuatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada akad atau perjanjian terlebih dahulu), misalnya kepemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan/ diperoleh karena pewarisan.<sup>38</sup> *Syirkah amlak* bersifat dua macam, terkadang bersifat sukarela (*ikhtiar*) dan terkadang bersifat kewajiban (*ijbar*). *Syirkah* sukarela (*ikhtiar*) adalah *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Adapun contoh bersifat sukarela (*ikhtiar*) ialah seseorang yang memberikan hadiah atau memberikan wasiat kepada dua orang, lalu dua orang tersebut menerimanya. Dengan demikian barang yang dihadiahkan atau diwasiatkan tersebut telah menjadi hak milik mereka berdua secara bersama sesuai pilihan mereka. Sedangkan yang bersifat kewajiban (*ijbar*) yaitu *syirkah* yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, Contohnya adalah kepemilikan yang diperoleh dari harta warisan dari orang yang sudah meninggal.

*Syirkah uqud* (akad) adalah dua orang atau lebih melakukan akad kerjasama dalam permodalan dan bagi hasil. *Syirkah* akad terdiri dari beberapa macam, diantaranya sebagai berikut<sup>39</sup>:

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 115.

<sup>38</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia, (Yogyakarta: Ekonisia 2003), hlm. 52.

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 168.

- a. *Syirkah 'inan* yaitu persekutuan dua orang untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal untuk berdagang dan keuntungannya dibagi dua.
- b. *Syirkah mufawadhah* yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersekutu dalam suatu pekerjaan, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas pihak yang berserikat tersebut.
- c. *Syirkah abdan* adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. *Syirkah abdan* juga dinyatakan sah dengan profesi yang berbeda. *Syirkah abdan* juga dinamakan dengan *syirkah a'amal*.
- d. *Syirkah wujuh* adalah persekutuan dua orang tanpa harus memiliki modal. Keduanya kemudian membeli barang dengan cara berutang lalu menjualnya secara kontan dengan memanfaatkan kedudukan (nama baik) yang mereka miliki dalam masyarakat.<sup>40</sup>
- e. *Syirkah al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.

Dalam jenis *syirkah uqud* (akad) yang banyak diterapkan dalam dunia bisnis ialah *syirkah inan*. Kerjasama ini sering dijalankan oleh para pembisnis atau yang hendak menjalankan suatu usaha. *Syirkah inan* yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja (*'amal*) dan modal (*mal*). Dalam *syirkah* ini, modal disyaratkan berupa uang, apabila terdapat barang yang dijadikan modal, maka terlebih dahulu harus dihitung nilainya (*qimah al-'urud*) pada saat

---

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5 terjemahan .Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 447-448.

akad. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan porsi modal. Namun apabila salah satu pihak memberikan kontribusi lebih besar dari pada pihak lainnya, maka keuntungan juga lebih besar yang didapatkan oleh kepada pihak tersebut dibandingkan pihak yang lain.

*Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya perkongsian, persekutuan, kerjasama, campur atau percampuran. Maksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>41</sup> Sedangkan secara istilah, *syirkah* adalah izin penggunaan harta milik dua orang atau lebih secara bersama-sama, tetapi masing-masing memiliki hak penggunaannya.

Adapun kata “*’inan*” diambil dari kata “*’inan dabah*” yang artinya tali kekang. Maksudnya masing-masing diantara orang yang melakukan kerjasama memegang tali kekang bisnis *partner*-nya sehingga mereka hanya melakukan pekerjaan dengan izinya.<sup>42</sup> Sehingga *Syirkah Inan* dapat diambil sebuah pengertian yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam mendirikan suatu usaha atau badan di mana masing-masing pihak memberikan kontribusinya baik berupa modal, pembagian keuntungan, pekerjaan, dan kerugian ditanggung secara bersama-sama dan dibagi dalam porsi yang sesuai dengan kesepakatan dan tanggung jawab oleh masing-masing pihak.<sup>43</sup>

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab VI Bagian Kelima Pasal 173 Ayat (1) juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Syirkah Inan* ialah kerjasama antara dua

---

<sup>41</sup> Rachmat Syafi’i, *Al-Hadist*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 183.

<sup>42</sup> H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 117.

<sup>43</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung: Metro, 2014), hlm. 113.

pihak untuk melakukan suatu usaha yang dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai kesepakatan.<sup>44</sup>

Dalam pandangan Islam, hukum adanya perseroan atau *syirkah* adalah *mubah* (boleh) karena *syirkah* termasuk dalam kegiatan muamalah atau urusan duniawi. *Syirkah* memupuk kerjasama dan sikap saling tolong menolong kepada kedua belah pihak. Hal ini diperbolehkan selama tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti penggunaan riba, judi, penipuan, dan sebagainya. *Syirkah* mempunyai landasan hukum yang kuat, baik Al-Quran, as-sunnah, *ijma'* dan dasar hukum lainnya.

Dasar hukum dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai *syirkah* sebagai berikut :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ  
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

“Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berpatungan itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu, dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjungkur sujud dan bertaubat” (QS. Shad [38]: 24)<sup>45</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Dawud a.s *musyarakah* telah dilakukan. Salah satunya adalah perkongsian dalam peternakan kambing. Akan tetapi dalam *musyarakah* tersebut salah satu pihak melakukan kedzaliman dengan mengkhianati pihak lainnya. Secara substansial ayat tersebut dapat dijadikan dalil dan dasar hukum bahwa pelaksanaan

<sup>44</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3, hlm. 53.

<sup>45</sup> QS. Shad (38): 24.

*musyarakah* itu hukumnya boleh sebagaimana yang pernah dipraktikkan pada zaman Nabi Dawud a.s.<sup>46</sup>

*Syirkah* hukumnya boleh (*mubah*), berdasarkan dalil hadist Nabi saw. Berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermu'amalah dengan cara *syirkah* dan Nabi membenarkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dituturkan oleh Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا  
(رواه ابو داود وصححه الحاكم)

“Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang melakukan kerjasama, selagi salah satu diantara keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat kepada temannya, maka Aku keluar dari diantara keduanya.” (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim)<sup>47</sup>.

Hadist di atas menerangkan bahwa hukumnya sunnah berpartisipasi dan menggabungkan harta sebagai modal usaha, maka Allah SWT ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama mereka jujur, ikhlas tidak ada yang mengkhianati temannya. R Kenyataan R memperlihatkan bahwa nama perkoperasian jadi jatuh nilainya disebabkan banyak terjadi penyelewengan oleh pengurusnya, sehingga perkoperasian dianggap bangkrut, karena ada sebagian yang menyalahgunakan kekayaan perkoperasian. Inilah yang menjadi maksud dari hadist di atas adalah Allah SWT menjaga dan memberkahi harta orang-orang yang melakukan *syirkah*, selama

<sup>46</sup> Muhammad Asro, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 92.

<sup>47</sup> Sunan Abu Dawud, *Bab Fi Syirkah Juz 3*, Beirut: Darul Kitab Araby, hlm. 264

pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam dan salah seorang dari mereka tidak berkhianat.

*Syirkah* boleh dilakukan baik antar sesama muslim, atau sesama kafir *dzimmi* atau percampuran antara seorang muslim dan kafir *dzimmi*. Maka dari itu seorang muslim juga boleh melakukan *syirkah* dengan orang yang berbeda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir *dzimmi* yang lainnya selagi usahanya tidak diharamkan bagi kaum muslim. Seperti Hadist Rasulullah SAW tentang pelaksanaan *syirkah* yang telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW yang memperkerjakan penduduk Khaibar dengan pembagian upah dibagi separuh dari hasil panen. Hadist ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَرْوَاجَهُ مِائَةَ وَسَقِ تَمَّائُونَ وَسَقَ تَمْرٍ، وَعَشْرُونَ وَسَقَ شَعِيرٍ، فَفَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيْبَرَ أَرْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَوْ يُمَضِّي لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ. (أخرجه البخاري في: (٤١) كتاب المزارعة، (٨) باب المزارعة بالشطر ونحوه)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, bahwa sesungguhnya Nabi SAW memperkerjakan penduduk Khaibar, dengan bagian setengah dari yang dihasilkan ladang berupa buah dan tanaman. Lalu beliau memberi sebagian istri-istrinya seratus wasaq: yaitu delapan puluh wasaq kurma kering dan dua puluh wasaq gamdum sya’ir. Kemudian Umar membagikan tanah Khaibar, lalu ia memberi pilihan kepada istri-istri Nabi SAW berupa memberi mereka air dan tanah atau terus memberlakukan pembagian (Nabi) sebelumnya. Maka sebagian memilih tanah dan sebagian memilih bagian berupa sekian wasaq (hasil panen). Sedangkan Aisyah memilih tanah. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada

Kitab ke-41 Kitab Musaqah, Bab ke-8 Bab Muzara'ah dan Bagian Setengah Hasil Panen dan Semacamnya).<sup>48</sup>

Dari landasan hukum mengenai *Syirkah Inan* di atas baik dari Al-Quran maupun Al-Hadist dapat dipahami bahwa Islam telah mengatur perserikatan (*Syirkah*) dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, serta tata cara dalam menjalankan suatu perserikatan dan hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain agar tercapainya nilai-nilai kemaslahatan dan menjadikan sebuah pencitraan yang baik atas perserikatan (*Syirkah*) itu sendiri dan yang terpenting ialah mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah SWT.

Adapun landasan hukum *syirkah inan* berdasarkan pendapat para fuqaha dan *ijma'* para ahli hukum Islam diberbagai negeri yakni dibolehkan, karena umat Islam sudah terbiasa melakukan transaksi semacam ini dan tidak ada para ulama yang melarang dan menyalahkannya.<sup>49</sup> Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. *Syirkah inan* telah dipraktikkan sejak pada zaman Rasulullah SAW, beliau mengadakan *syirkah* dengan Al-Sa'ib Ibnu Abi Al-Sa'ib kemudian Al-Bara' Ibnu 'Azib Dan Zaid Ibnu Al-Aqram bergabung. Rasulullah SAW mengakui keanggotaan mereka berdua dalam *syirkah* tersebut.

Selain itu *Syirkah inan* juga dijelaskan dalam pasal 173 KHES yang diuraikan sebagai berikut:

- a. *Syirkah inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja

---

<sup>48</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Haqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Beirut: Darul Hadist Qahirah, hlm. 405.

<sup>49</sup> Adiwxrman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta, Darul Haq, 2004), hlm. 149.

- b. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerjasama modal dan keahlian ditetapkan berdasarkan kesepakatan.<sup>50</sup>

Selanjutnya pada pasal 175 menjelaskan:

- a. Para pihak dalam *syirkah inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua sumber uang sebagai sumber dana modal.
- b. Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah inan*.<sup>51</sup>

Produk *syirkah* juga diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* dalam UU dan fatwa tersebut, diatur dan dinyatakan bahwa *musyarakah/syirkah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah. Secara konkrit, apabila seseorang memiliki sebuah usaha dan ingin mendapatkan usaha tambahan, maka bisa menggunakan produk *syirkah* dengan tujuan agar Bank Syariah dan nasabah bersama-sama dalam memberikan kontribusi modal yang akan digunakan untuk menjalankan suatu usaha.

## 2. Rukun dan Syarat dalam *Syirkah Inan*.

### a. Rukun *Syirkah Inan*

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau yang dapat menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.<sup>52</sup> Mayoritas ulama berpendapat bahwa *syirkah inan* termasuk salah satu dari jenis-jenis *syirkah uqud*, sehingga rukun *syirkah inan* berpedoman pada rukun *syirkah* secara umum. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama, yaitu:<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah edisi revisi, pasal 165-175, hlm. 57-58.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 57-58

<sup>52</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 1510.

<sup>53</sup> Udin Saripudin, *Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1 (April 2016), hlm. 64.

1) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

*Sighat* atau ijab kabul merupakan ungkapan yang keluar dari para pihak yang bertransaksi dengan menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Kalimat *sighat* hendaknya mengandung arti izin untuk mempergunakan yang menjadi objek *syirkah*. *Sighat* juga merupakan syarat sah dan tidaknya akad *syirkah inan*.

2) *Al-aqidain* (subjek akad)

*Al-aqidain* atau orang yang berakad yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak akan sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak yang akan melakukan kerjasama. Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: orang yang berakal, *baligh*, dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa keduanya diharuskan berkompeten dan adanya kelayakan dalam memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyawarah mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.

3) *Mahallul 'aqd* (objek okad)

*Mahallul 'aqd* atau objek bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Modal dari masing-masing persero dijadikan satu yaitu menjadi harta. Modal *syirkah* harus ada yakni tidak boleh harta yang tidak diketahui keberadaannya karena tidak dapat dijalankan sebagaimana tujuan pokok dari *syirkah*, yaitu mendapatkan keuntungan. Sehingga objek akad diharuskan harus ada pada saat akan terjadinya akad.<sup>54</sup>

b. Syarat *Syirkah Inan*

Syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum melaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud, maka transaksi *syirkah* dinyatakan batal. Ulama Hanafiyah mensyaratkan beberapa kategori

---

<sup>54</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hlm. 213.

yang menjadi syarat *syirkah uqud*, syarat-syarat ini berlaku umum bagi jenis-jenis *syirkah* yang tergolong dalam *syirkah uqud* yang salah satunya adalah *syirkah inan*. Adapun yang termasuk kedalam syarat *syirkah* diantaranya adalah:

1) Perwakilan

*Syirkah inan* ini dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), sebab masing-masing pihak mewakilkan kepada perseronya. Kalau perseroan telah sempurna dan telah menjadi satu maka para pihak harus segera terjun melakukan kerja, sebab perseroan tersebut pada diri mereka. Sehingga perlu untuk menghindari tindakan yang menjadikan seseorang untuk mewakilkan dirinya dalam berserikat dengan orang lain dengan tujuan menggantikan posisinya dalam mengolah perseroannya.<sup>55</sup>

2) Jumlah keuntungan yang dilakukan harus jelas.

Keuntungan dalam *syirkah inan* harus disebutkan dengan jelas pada awal perjanjian seperti seperlima atau sepuluh persen. Apabila keuntungan tidak jelas, maka akad *syirkah* menjadi tidak sah karena keuntungan merupakan objek transaksi. Bagian kerugian yang harus ditanggung merupakan objek transaksi sedangkan bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

3) Tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan.

Dalam hal modal diperbolehkan satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedangkan yang lain tidak. Begitu pula dalam

---

<sup>55</sup> Taqyuddin an-Nabhani, An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 156-157.

bagi hasil dapat sama ataupun berbeda, tergantung pada persetujuan yang mereka buat diawal dan disepakati bersama yang sesuai dengan syarat transaksi.<sup>56</sup>

- 4) Tidak boleh menentukan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak.

Tidak dibenarkan menentukan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak, apabila para pihak menentukan keuntungan tertentu, maka akad *syirkah* menjadi batal.<sup>57</sup>

Selain syarat-syarat yang dikemukakan oleh Hanafiyah di atas, ada beberapa syarat khusus yang menyangkut *syirkah inan*, yaitu:

- 1) Modal *syirkah* harus ada.

Dalam melakukan *syirkah inan*, disyaratkan adanya modal. *Syirkah* menjadi tidak sah apabila modal berupa hutang atau harta yang tidak ada. Modal tersebut harus ada pada saat akad ataupun pada saat modal tersebut atas nama *syirkah*. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malakiyyah dan Hanabilah tidak mensyaratkan modal para pihak yang melakukan *syirkah* harus bercampur, karena hakikat terbentuknya *syirkah* dengan akad bukan dengan modal. Sementara menurut Syafi'iyah, modal para pihak harus tercampur, selain itu konsekuensi *syirkah* adalah apabila terjadi kerusakan maka harus ditanggung bersama, adapun jika modal *syirkah* rusak sebelum dicampur maka kerusakan ditanggung pemiliknya.

- 2) Modal *syirkah* harus berupa barang berharga secara mutlak.

Barang berharga yang mutlak yaitu uang, dinar, dirham, karena itu tidak sah modal *syirkah* berupa dagangan. Modal *syirkah* berupa nilai barang bukan barang itu sendiri, untuk mengetahui nilai barang

---

<sup>56</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 189.

<sup>57</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu terjemah jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 450-45.

maka perlu taksiran dan perkiraan, sementara harga barang bisa berubah-ubah tergantung orang yang menaksir dan akibatnya akan berdampak pada pembagian keuntungan dan kerugian.

3) Modal *syirkah* menggunakan *mitsliyat*.

Barang *mitsliyat* yaitu barang yang memiliki varian serupa, seperti barang yang ditakar, ditambang dan dihitung secara satuan. Syafi'iyah dan Malikiyah membolehkan adanya modal *syirkah*. Ulama Hanabilah tidak membolehkan modal *syirkah* menggunakan barang *mitsliyat* sebelum dicampur.

3. Batal dan Berakhirnya *Syirkah Inan*.

Ada beberapa sebab berakhirnya *syirkah* yang telah diadakan oleh pihak-pihak yang melakukan *syirkah*, yaitu:

- a. *Syirkah* akan berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya. *Syirkah* adalah akad yang bersifat tidak mengikat menurut mayoritas ulama. Akad ini terjadi atas dasar rela sama rela antara kedua belah pihak yang tidak semestinya dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.

Namun dalam hal ini, para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki berbeda pendapat bahwa kerjasama itu terlaksana jika adanya perjanjian (*aqad*) yang mereka sepakati bersama, oleh karena itu tidak dapat begitu saja mereka mengakhiri perjanjian secara sepihak. Jika mereka ingin membatalkan perjanjian tersebut, maka pengembalian harta dalam perseroan harus dengan putusan hakim. Apabila hakim melihat kerjasama mereka tidak dapat dipertahankan lagi, maka barulah sahamnya dapat dijual dan apabila hakim melihat

- sebaliknya, maka harus ditunggu saat yang tepat untuk menjualnya.<sup>58</sup>
- b. Salah satu pihak meninggal dunia. Apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanya pihak yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru lagi bagi ahli waris yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>59</sup>
  - c. Salah satu pihak murtad atau masuk ke negeri musuh maka kedudukannya sama seperti kematian.
  - d. Salah satu pihak gila, sakit ayan, idiot atau hal lainnya yang menjadikan hilangnya kecakapan untuk ber-*tasharuf* (mengelola harta).
  - e. Rusaknya modal *syirkah* secara keseluruhan atau salah satu pihak sebelum dibelanjakan. Namun apabila modal habis ketika sudah bercampur, maka hal itu harus ditanggung bersama sebagai konsekuensi gagalnya perseroan.<sup>60</sup>
  - f. Tidak terwujudnya persamaan antara dua modal tersebut pada awal akad.

## **B. Wanprestasi dalam Fiqih Muamalah.**

### **1. Pengertian dan dasar Hukum Larangan Wanprestasi.**

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”. *Wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti

---

<sup>58</sup> H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 121.

<sup>59</sup> Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, 3 (September 2013), hlm. 7.

<sup>60</sup> H. Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 121

kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Wanprestasi dapat diartikan sebagai prestasi yang buruk atau jelek. Wanprestasi dalam arti secara umum, adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>61</sup>

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>62</sup> Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitor tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Wanprestasi dapat dinyatakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Menurut M. Yahya Harahap, SH wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Keadaan wanprestasi timbul apabila seorang debitor melakukan suatu prestasi perjanjian akan tetapi dalam melaksanakan prestasinya tidak menurut selayaknya sebagaimana yang tertera dalam perjanjian.<sup>63</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti ketiadaan suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 1992) hlm. 20.

<sup>62</sup> Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 578.

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982) hlm, 60.

<sup>64</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Pustaka, 2012) , hlm. 17.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah suatu tindakan tidak memenuhi atau lalainya debitur dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur atas kesepakatan bersama.<sup>65</sup>

Wanprestasi tidak terlepas dari unsur yang melekat di dalamnya yaitu adanya perjanjian. Hal itulah yang menjadikan perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdota.

Dalam asas hukum perdata dikenal dengan istilah asas *pacta sunt servanda* yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu berdasarkan asas ini, maka suatu perjanjian itu harus ditepati (*agreements must be kept*) tanpa adanya pengingkaran. Sebagaimana asas tersebut, hukum Islam juga memiliki asas yang serupa yaitu asas amanah/menepati janji. Maka dari itu dapat dilihat bahwa pelaksanaan akad merupakan hal yang diwajibkan dalam sebuah perjanjian sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam AL-Qur'an Surah Al-Maidah: 1.<sup>66</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang

<sup>65</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 96.

<sup>66</sup> QS. Al-Maidah (5):1.

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.)”. (QS. Al-Maidah [5]:1)

Surah ini diawali dengan kata perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji harus ditepati yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah SWT maupun janji kepada sesama manusia selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Di antara janji Allah SWT itu ialah hukum-hukum-Nya yang ditetapkan kepada umat manusia. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum halal dan haram sesuai dengan yang Dia kehendaki, menurut ilmunya dan hikmah-Nya.

Salah satu perbuatan yang haram dilakukan yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa: 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil.<sup>67</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ [4]:29).

Maksud dari ayat ini yaitu memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya juga termasuk dalam jalan yang batal dan dilarang syara’.

<sup>67</sup> QS. An-Nisa’ (4):29

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari’.

Mengambil harta milik orang lain dengan cara yang bathil adalah salah satu perbuatan yang telah terlepas dari unsur amanah atau dengan kata lain tidak dapat dipercaya. Hal tersebut sangat dilarang dalam Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Mu’minun: 8.<sup>68</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ<sup>٧</sup>

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya”. (QS. Al- Mu’minun [23]: 8).

Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan sifat suka memelihara amanat-amanat yang dipikulnya, baik dari Allah SWT ataupun dari sesama manusia, yaitu bilamana kepada mereka dititipkan barang atau uang sebagai amanat yang harus disampaikan kepada orang lain, maka mereka benar-benar menyampaikan amanat itu, dan tidak berbuat khianat.

Demikian pula bila mereka mengadakan perjanjian, mereka memenuhinya dengan sempurna. Mereka menjauhkan diri dari sifat kemunafikan seperti yang tersebut dalam sebuah hadist masyhur, yang menyatakan bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu kalau berbicara suka berdusta, jika menjanjikan sesuatu suka menyalahi janji dan jika diberi amanat suka berkhianat.

Dalam sebuah hadist juga menyampaikan bahwa perihal perilaku khianat terhadap orang lain. Hal ini juga kerap terjadi di masyarakat terumata dalam kerjasama atau persekutuan antara dua orang atau lebih.

---

<sup>68</sup> QS. Al-Mu’minun (23):8

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ  
 بَيْنَهُمَا (رواه ابو دود وصححه الحاكم)

“Dari Abi Hurairah r.a. bahwa rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang melakukan kerjasama, selagi salah satu di antara keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat kepada temannya, maka Aku keluar dari diantara keduanya.” (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim)<sup>69</sup>.

Hadist ini menerangkan bahwa dalam perserikatan atau kerjasama banyak jalan dan cara yang memungkinkan seseorang untuk berkhianat terhadap orang lain. Jika terdapat dua orang yang bekerja sama dalam suatu usaha, maka Allah SWT ikut menemani dan memberikan berkahnya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya.

Dari landasan hukum diatas yang berkenaan dengan wanprestasi baik yang bersumber dari Al-Quran maupun Hadist dapat dipahami bahwa Islam telah mengatur dengan jelas mengenai ketentuan-ketentuan dalam perserikatan dan adab (perilaku) dalam bekerjasama dengan tujuan untuk mencapai kemashlahatan bersama dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

## 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.

Kata wanprestasi sering juga diartikan sebagai cedera janji atau lalai, yakni keadaan di mana salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak melakukan kewajibannya yang terikat di dalamnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Menurut Prof. Subekti S.H, berikut ini adalah bentuk-bentuk wanprestasi antara lain :

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.

<sup>69</sup> Sunan Abu Dawud, *Bab Fi Syirkah Juz 3*, Beirut: Darul Kitab Araby, hlm. 264

Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian

b. Debitur Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa.

Debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

c. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.

Debitur memenuhi perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas sebagaimana yang ditetapkan.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukannya.

Pada umumnya, suatu wanprestasi terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa wanprestasi itu terjadi di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur perlu untuk memberi peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya. Teguran ini biasa disebut dengan somasi (*sommatie*).

### 3. Sebab dan Akibat Wanprestasi.

Wanprestasi terjadi disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

a. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.

Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

- 1) Tidak memiliki i'tikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali;
- 2) Faktor keadaan yang bersifat general;
- 3) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa;

#### 4) Menyepelekan perjanjian.

##### b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Keadaan memaksa (*overmacht*) biasanya terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam.<sup>70</sup>

Kemudian terdapat 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut<sup>71</sup>:

##### a. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

##### b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara);

##### c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;

##### d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.

#### 4. Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah

<sup>70</sup> [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/902/5/128400132\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/902/5/128400132_file5.pdf) diakses pada tanggal 09 januari 2022

<sup>71</sup> [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/902/5/128400132\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/902/5/128400132_file5.pdf) diakses pada tanggal 09 januari 2022

padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara);

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan dengan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)

Menurut KUHPerdara pasal 1266: Syarat pembatalan selalu dicantumkan dalam perjanjian atas persetujuan bersama yang manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Apabila kreditur meminta untuk diberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya, maka jangka tidak boleh lebih dari satu bulan.

- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara);

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan jika kreditur lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.

- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Mengenai biaya perkara diatur dalam Pasal 183 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”), yang berbunyi:

*“Banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan. Aturan itu berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga uang, yang dijatuhkan pada satu pihak untuk dibayar kepada pihak yang lain”.*

Pasal ini mengatur tentang penghukuman untuk membayar ongkos perkara yang harus dibebankan pada pihak yang kalah. Pasal 182 menyebutkan perincian dari hal-hal yang boleh ditarik biaya. Jenis-jenis pengeluaran di luar perincian itu tidak boleh dimasukkan dalam ongkos perkara. Penentuan jumlahnya harus didasarkan atas tarif yang ada atau yang akan ditetapkan oleh Departemen Kehakiman, atau kalau tidak ada, didasarkan atas taksiran Ketua pengadilan.

##### 5. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi.

Dalam hal bentuk prestasi debitur pada perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu dengan kata lain somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya.

Kata perintah dalam Pasal 1238 tersebut berarti teguran atau tuntutan oleh pihak berhak (kreditur) ditujukan kepada pihak berwajib (debitur) dengan perantaraan Juru Sita supaya pihak berwajib (debitur) memenuhi apa yang termuat dalam perjanjian dengan segera atau tempo yang disebutkan dalam teguran itu. Surat perintah yang dimaksud Pasal 1238 KUH Perdata ialah teguran (*sommatie*) resmi yaitu peringatan (teguran) oleh seorang Juru Sita Pengadilan.

Teguran secara lisan dapat dilakukan asal cukup tegas menyatakan desakan si kreditur supaya perjanjian dilakukan seketika atau dalam waktu yang disingkat. Teguran ini diperlukan jika dalam perjanjian tidak ditetapkan waktu yang tertentu untuk melakukan perjanjian. Biasanya surat Teguran (*sommatie*) dilakukan 3 (tiga) kali, dan jika tidak dilaksanakan prestasi udah dapat diajukan gugatan ke Pengadilan.

Adapun mekanisme penyelesaian kasus wanprestasi terdapat dua cara yaitu :

c. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa di ritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Penggunaan system litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangan dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya yaitu :

- 1) Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi dalam sekurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.
- 2) Litigasi sangat baik untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.
- 3) Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengarkan keterangannya sebelum mengambil keputusan.
- 4) Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
- 5) Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Sedangkan kekurangan dari sistem litigasi adalah :

- 1) Penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu.
- 2) Biaya peradilan yang mahal.
- 3) Peradilan yang tidak responsif terhadap kepentingan umum.
- 4) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa.
- 5) Kemampuan hakim bersifat generalis
- 6) Putusan pengadilan seringkali dijatuhkan tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup rasional.


d. Penyelesaian melalui jalur non litigasi

Penyelesaian melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau biasa disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Cara penyelesaian sengketa melalui ADR antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase. Ketentuan mengenai ADR ini diatur dalam

UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa tentunya membutuhkan penyelesaian yang terbaik, cepat, efektif dan efisien. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian utang piutang yang terjadi di masyarakat, maka akan lebih baik diselesaikan melalui jalur non litigasi karena ini merupakan pola yang ideal dan memberikan *win-win solution* bagi para pihak. Pola penyelesaian ini dianggap terbaik karena :

- 1) Bersifat informal
- 2) Biaya murah
- 3) Penyelesaian cepat
- 4) Menyelesaikan sengketa dan memperbaiki hubungan diantara para pihak yang bersengketa
- 5) Keputusan yang diambil adalah *win-win solution*.



# **BAB TIGA**

## **PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA INVESTASI PEMBANGUNAN JARINGAN SUTM DAN TRAF0 DISTRIBUSI PLN ANTARA PT SYFA PERDANA ELEKTRIK DENGAN PT KARISSA MEURAH JAYA.**

### **A. Gambaran Umum PT Syfa Perdana Elektrik dan PT Karissa Meurah Jaya.**

#### **1. Gambaran umum PT Syfa Perdana Elektrik**

PT Syfa Perdana Elektrik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan perbaikan jaringan distribusi listrik di wilayah Aceh yang tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Perusahaan ini berlokasi di Desa Blang Punteut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia. PT Syfa Perdana Elektrik adalah pelapor distribusi listrik di Indonesia yang menyediakan layanan jasa penerangan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan layanan penerangan terbaik untuk masyarakat.


PT Syfa Perdana Elektrik berstatus sebagai perusahaan swasta yang bergerak di bidang kontraktor dengan memperoleh kontrak dari PT PLN, Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah atau instansi pemerintah lainnya. Adapun maksud dan tujuan perusahaan ini didirikan antara lain :

- a. Menjalankan usaha di bidang perbaikan jaringan distribusi milik PLN di seluruh Propinsi Aceh.
- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbaikan trafo, tiang penyangga, dan lain-lain.
- c. Menjalankan usaha di bidang keagenan, diantaranya dagang dan komisi atau sebagai leveransir atau penyalur chemical dan distributor, bahan-bahan listrik dan alat-alat listrik.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang perbaikan jaringan, antara lain menjadi kontraktor pembangunan, perbaikan jaringan.

PT Syfa Perdana Elektrik adalah badan usaha yang dapat dikatakan berkompeten dan berpengalaman dalam bidangnya dan juga telah menyelesaikan berbagai jenis proyek. Terdapat beberapa proyek baik itu dari PLN, Pemerintah Kota Lhokseumawe bahkan dari Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dengan memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Kompleksitas dari proyek yang didapat juga berbeda-beda baik itu dari jumlah modal yang dikeluarkan, risiko yang timbul, dan juga lokasi yang menjadi tempat pengerjaan proyek tersebut. .

### Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT Syfa Perdana Elektrik

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



*Sumber: Data Perusahaan PT Syfa Perdana Elektrik (12 Maret 2022)*

## 2. Gambaran umum PT Karissa Meurah Jaya


PT Karissa Meurah Jaya adalah perusahaan Pelaksanaan konstruksi berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dalam bentuk perusahaan perseorangan. PT Karissa Meurah Jaya beralamat di Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, Lr. Peutua Bayeun, Lk. III, Matang Seulimeng, Kec. Langsa Barat kabupaten Kota Langsa, Provinsi Aceh, Indonesia.

PT Karissa Meurah Jaya adalah badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional. PT Karissa meurah jaya dapat mengerjakan proyek-proyek dengan sub kualifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Energi Baru dan Terbarukan, Jasa Pelaksana Konstruksi Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, Jasa Pelaksanaan Kontruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah, dan Jasa Pelaksana Tenaga Listrik Gudang dan Pabrik. Perusahaan ini merupakan pelapor distribusi listrik di Indonesia yang menyediakan layanan jasa penerangan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan layanan penerangan terbaik untuk masyarakat. PT Karissa Meurah Jaya bergerak di bidang kontruksi dalam ranah pelayanan listrik dan mengambil kontrak dari PT PLN (persero).

Perusahaan ini mempunyai visi dan misi dalam menunjang kemajuannya. Visi dari perusahaan PT Karissa Meurah Jaya adalah menjadi perusahaan kontruksi yang unggul dan terpercaya, berkembang secara berkesinambungan, dan memberikan kesejahteraan kepada karyawan, pengurus dan pemegang saham. Sedangkan yang menjadi misi dari perusahaan ini adalah membantu mewujudkan kebutuhan konsumen terhadap jasa kontruksi yang berkualitas dengan harga yang kompetitif dan pelayanan yang maksimal pelatihan dan rekrutmen sumber daya manusia yang tepat, untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten, berdedikasi dan bersemangat tinggi sesuai budaya perusahaan memaksimalkan tingkat pengembalian yang optimal dan berkesinambungan bagi pemegang saham.

## Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT Karissa Meurah Jaya

Gambar 1.2 Struktur Organisasi



*Sumber: Data Perusahaan PT Karissa Meurah Jaya (12 Maret 2022)*

### B. Kronologi terjadinya Sengketa Wanprestasi pada Proyek Investasi Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN

Suatu sengketa pastinya tidak terlepas dengan adanya latar belakang peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya masalah. Begitu juga halnya dengan sengketa wanprestasi pada Proyek Investasi Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN yang melibatkan dua perusahaan perseorangan yaitu PT Karissa Meurah Jaya dan PT Syfa Perdana Elektrik yang menjalani kerjasama pada proyek tersebut. Kerjasama ini terjadi pada bulan Agustus 2019 di mana pada saat itu pihak PT Karissa Meurah Jaya meminta pihak PT Syfa Perdana Elektrik untuk ikut berkontribusi dalam proyek ini.

Awal mulanya PT Karissa Meurah Jaya memenangi tender pekerjaan Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN yang pekerjaan ini berlokasi di Perlak, Aceh Timur. Pada pengerjaan proyek ini, PT Karissa Meurah Jaya mengalami ketidakcukupan modal untuk menjalankannya sehingga meminta PT Syfa Perdana Elektrik agar ikut berkontribusi dalam bentuk modal untuk keberlangsungan pekerjaan ini. Saat itu direktur PT Syfa Perdana Elektrik sempat ragu dalam menerima penawaran kerjasama dari PT Karissa Meurah Jaya karena sebelumnya beliau belum pernah menjalin kerjasama dengan mereka, akan tetapi dikarenakan jumlah modal yang diperlukan untuk menunjang keberlangsungan proyek tersebut mendukung dan mencukupi juga menurut sepengetahuan pihak PT Syfa Perdana Elektrik riwayat kinerja sebelumnya dari pihak PT Karissa Meurah Jaya bagus, berkompeten, dan juga telah banyak proyek-proyek besar mereka selesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian direktur PT Syfa Perdana Elektrik menyetujui kesepakatan kerjasama dengan PT Karissa Meurah Jaya.<sup>72</sup>

Pada saat itu PT Syfa Perdana Elektrik mengusulkan untuk membuat perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris agar adanya alat bukti hitam di atas putih apabila terjadi sengketa di kemudian harinya. Dalam perjanjian kerjasama tersebut PT Karissa Meurah Jaya menjadi Pihak Pertama dan PT Syfa Perdana Elektrik menjadi Pihak Kedua. Perjanjian kerjasama tersebut berupa Akta Notaris yang dibuat oleh notaris Anisa Rahmah Karim, S.H., M.Kn dengan Nomor: 342/W/X/2019 di Kota Langsa.

Pekerjaan ini berlangsung selama 6 (tujuh) bulan masa pekerjaan. Pada saat pertengahan masa pekerjaan berlangsung, direktur dari PT Syfa Perdana

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Aulia Abdul Aziz, direktur PT Syfa Perdana Elektrik, pada tanggal 12 Maret 2022.

Elektrik meninggal dunia sehingga terjadinya alih kekuasaan jabatan direktur kepada ahli warisnya. Pada saat itu kerjasama tetap terus berlanjut dan kedua belah pihak sepakat untuk memakai perjanjian kerjasama yang telah disepakati sebelumnya tanpa membuat perjanjian kerjasama yang baru.

Pekerjaan tersebut terus berjalan dengan memakai tenaga kerja dari PT Syfa Perdana Elektrik. Hal ini mengharuskan Pihak Pertama untuk menanggung upah para pekerja. Pada saat pekerjaan berlangsung, Pihak Pertama juga membutuhkan barang yang akan digunakan dalam pekerjaan, dan barang-barang tersebut diambil dari Pihak Kedua. Dengan itu, kontribusi PT Syfa Perdana Elektrik dalam proyek ini berupa modal, tenaga kerja dan barang yang digunakan.<sup>73</sup>

Selama berlangsungnya kerjasama ini, para pihak terdapat beberapa kali melakukan pertemuan untuk membahas mengenai pekerjaan yang akan di kelola kedepannya. Akan tetapi, setelah meninggalnya direktur dari Pihak Kedua, pertemuan terjadi 2 (dua) kali antara kedua belah pihak dan itu terjadi setelah pekerjaan selesai. Pada pertemuan pertama, kedua belah pihak membahas pencatatan keuangan dan pembagian keuntungan atau bagi hasil antara kedua belah pihak dan pertemuan kedua, Pihak Kedua melakukan penegasan terhadap Pihak Pertama yang telah lama menghilangkan jejak tanpa memberikan hak yang harusnya diterima Pihak Kedua.<sup>74</sup>

Pada saat pertemuan pertama, kedua belah pihak saling meluruskan serta membahas pencatatan keuangan dalam pekerjaan selama ini dan mereka saling mengetahui perkiraan jumlah yang akan didapatkan masing-masing pihak. Setelah pertemuan itu terjadi, selang beberapa bulan Pihak Kedua menghubungi Pihak Pertama dan mulai sukar dihubungi. Sehingga Pihak Kedua memutuskan

---

<sup>73</sup> *Ibid*,

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Azizah, komisaris PT. Syfa Perdana Elektrik, pada tanggal 4 Juni 2021

untuk menelusuri keberadaan direktur PT Karissa Meurah Jaya agar memberikan hak yang seharusnya diterima Pihak Kedua. Direktur PT Syfa Perdana Elektrik terus mencaritahu keberadaan Pihak Pertama. Hingga pada tanggal 17 Mei 2020, Pihak Kedua mendapatkan informasi mengenai keberadaan direktur PT Karissa Meurah Jaya, lalu mendapati beliau di Desa Hueng, Kec Tanah Luas Lhoksukon. Lokasi tersebut sangat jauh jaraknya dengan kediaman beliau yaitu di Kota Langsa. Pihak Pertama langsung dipaksa masuk kedalam mobil dan disitulah pertemuan kedua terjadi dengan melakukan penegasan terhadap Pihak Pertama.<sup>75</sup>

Sebagaimana uraian kronologi di atas, wanprestasi yang terjadi pada sengketa ini adalah debitur telah melaksanakan apa yang dijanjikan, akan tetapi ia melanggar isi perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian kerjasama berupa mengembalikan segera uang modal apabila pekerjaan telah selesai dan mendapatkan bayarannya serta pembagian keuntungan atau bagi hasil bersih dari pekerjaan tersebut. Hal itu Pihak Pertama telah melanggar Perjanjian Kerjasama Pasal 2 dan 3 Akta Notaris Nomor 342/W/X/2019 tidak memberikan hak yang seharusnya diterima oleh Pihak Kedua dan perbuatan demikian sangat mendzalimi Pihak Kedua.

Uraian kronologi tersebut merupakan analisa dari penulis terhadap kasus ini bahwa Pihak Pertama mempunyai itikad yang tidak baik kepada Pihak Kedua setelah direktur dari PT Syfa Perdana Elektrik yang merupakan pemilik modal meninggal dunia. Hal ini menjadi peluang besar bagi pihak pertama untuk mengelabui pihak kedua dikarenakan adanya masalah pribadi yang menyimpannya berupa hutang dengan jumlah yang sangat besar pada beberapa pihak yang lain. Sehingga pembayaran yang seharusnya menjadi hak dari pihak kedua, digunakan untuk kepentingannya pribadi. Dal tersebut menjadi sumber pemicu awal terjadinya sengketa wanprestasi antar kedua belah pihak ini.

---

<sup>75</sup> *Ibid*,

### C. Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi pada proyek Investasi Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN.

Dalam prinsip kerjasama antar dua pihak atau lebih, tidak pernah lepas dengan adanya perjanjian yang disepakati bersama. Perjanjian merupakan sebagai suatu sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung dengan baik, proposional, adil dan sesuai kesepakatan antara para pihak. Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.<sup>76</sup> Perjanjian kerjasama antar para pihak dianjurkan untuk adanya kesepakatan/kontrak yang ditentukan antara pihak yang terlibat dengan tujuan agar lebih jelas dan transparan atas apa yang diperjanjikan sehingga terhindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam dan mencegah terjadinya wanprestasi.

Sebagaimana yang diketahui, wanprestasi merupakan suatu istilah yang merujuk pada ketidaklaksanaannya prestasi oleh debitur. Dalam kajian ilmiah ini, penulis menarik untuk mengangkat kasus wanprestasi yang terjadi antara PT Syfa Perdana Elektrik dan PT Karissa Meurah Jaya. Kasus kerjasama ini terjadi pada bulan Agustus 2019 di mana PT Karissa Meurah Jaya memperoleh kemenangan tender atas proyek Investasi Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi berlokasi di Perlak, Aceh Timur. Pada pengerjaan proyek ini, PT Karissa Meurah Jaya mengajak PT Syfa Perdana Elektrik untuk kerjasama dalam kelancaran pekerjaan ini. PT Karissa Meurah Jaya meminta agar PT Syfa Perdana Elektrik dapat memberikan kontribusi dalam bentuk modal dalam proyek ini. Selain kontribusi dalam bentuk modal, PT Syfa Perdana Elektrik juga berpartisipasi dalam bentuk tenaga kerja dan barang yang digunakan dalam pekerjaan. Akan tetapi, pada saat pekerjaan telah selesai dan juga telah mendapatkan pembayarannya, Pihak Pertama yaitu PT Karissa Meurah Jaya

---

<sup>76</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". Jurnal Ekonomi Islam, Volume. 7 Nomor 2, Desember 2018 . hlm.2

melarikan diri sehingga Pihak Pertama tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak yang seharusnya diterima oleh Pihak Kedua.<sup>77</sup>

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya wanprestasi pada proyek investasi pembangunan jaringan SUTM dan Trafo distribusi PLN. *Pertama*, faktor yang menjadi sebab timbulnya sengketa wanprestasi pada proyek ini dikarenakan direktur dari PT Syfa Perdana Elektrik sebagai pemilik modal meninggal dunia, sehingga terjadi pengalihan kekuasaan jabatan direktur kepada ahli warisnya. Adanya kejadian tidak terduga tersebut menjadi kesempatan besar bagi Pihak Pertama untuk mengingkari perjanjian kerjasama yang telah disepakati di awal kerjasama.<sup>78</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pihak Kedua bahwasanya pihak pertama telah mengerjakan proyek dengan tuntas, akan tetapi Pihak Pertama tidak mengindahkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak Pertama tidak memenuhi Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Akta Notaris Nomor : 342/W/X/2019 yang dibuat oleh notaris Anisa Rahmah Karim, S.H., M.Kn pada tanggal 17 Oktober 2019 di Kota Langsa.

Adapun dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Akta Notaris Nomor : 342/W/X/2019 membahas mengenai Perjanjian Pengembalian Uang Modal dan Perjanjian Keuntungan atau Bagi Hasil Bersih antara kedua belah pihak. Pihak Pertama telah selesai melaksanakan proyek tersebut pada tahun 2020 dan telah mendapatkan bayarannya, akan tetapi hingga saat ini, Pengembalian Uang Modal sebagaimana isi Pasal 2 Akta Notaris Nomor : 342/W/X/2019 belum terpenuhi. Begitu juga dengan isi Pasal 3 Akta Notaris Nomor : 342/W/X/2019 tentang Perjanjian Keuntungan atau Bagi Hasil Bersih juga hingga saat ini

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Aulia Abdul Aziz, direktur PT Syfa Perdana Elektrik, pada tanggal 12 Maret 2022.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Azizah, komisaris PT. Syfa Perdana Elektrik, pada tanggal 4 Juni 2021

Pihak Kedua belum mendapatkan bagian yang seharusnya menjadi haknya. Hal tersebut mendzalimi Pihak Kedua dan menimbulkan kerugian besar bagi mereka.

*Kedua*, faktor yang menjadi pemicu timbulnya wanprestasi pada kerjasama proyek ini adalah Pihak Pertama terlilit banyak hutang dengan pihak lain, sehingga direktur PT Karissa Meurah Jaya menggunakan pembayaran yang telah didapatkan dari hasil kerjasama tersebut kepada hal yang menjadi kepentingan pribadinya. Hal ini merupakan bentuk wanprestasi dengan unsur kesengajaan pihak debitur itu sendiri. Informasi tersebut didapatkan oleh Pihak Kedua pada saat pertemuan kedua yang terjadi di dalam mobil setelah Pihak Pertama berusaha melarikan diri dan menghilangkan jejaknya.

Pihak Pertama berusaha melarikan diri dan sengaja untuk tidak memberikan hak yang mestinya diterima *partner* kerjasamanya. Pihak Kedua terus mencaritahu keberadaan Pihak Pertama. Hingga pada tanggal 17 Mei 2020, Pihak Kedua mendapatkan informasi mengenai keberadaan direktur PT Karissa Meurah Jaya, lalu didapati beliau di Desa Hueng, Kec Tanah Luas Lhoksukon. Lokasi tersebut sangat jauh jaraknya dengan kediaman beliau yaitu di Kota Langsa. Menurut dugaan Pihak Kedua, Pihak Pertama melarikan diri ke tempat yang jauh dari kediamannya agar Pihak Kedua tidak dapat menemui mereka untuk dimintai pertanggung jawabannya untuk memenuhi hak Pihak Kedua yang belum terpenuhi. Akhirnya tim pencarian dari Pihak Kedua mendapati direktur PT Karissa Meurah Jaya dan membawanya masuk ke dalam mobil dan menanyakan untuk memperoleh keterangan dari beliau.<sup>79</sup>

Setelah dianalisis menurut keterangan yang didapatkan dari Pihak Pertama pada saat melakukan introgasi di dalam mobil, bahwasanya Pihak Pertama terlilit banyak hutang dengan beberapa pihak yang lain dan jumlah hutangnya juga berjumlah besar, sehingga hampir semua aset, baik itu sertifikat

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Aulia Abdul Aziz, direktur PT Syfa Perdana Elektrik, pada tanggal 12 Maret 2022

rumah, tanah, mobil, dan lainnya telah diambil sebagai jaminan oleh pihak lain, Sehingga hal tersebut menjadikan salah satu faktor pemicu terjadinya wanprestasi yang merugikan Pihak Kedua sebagai pemilik modal.

Adapun uraian pembayaran yang seharusnya dipenuhi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yaitu modal yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua pada kerjasama ini sebesar Rp.335.000.000, kemudian barang milik Pihak Kedua yang digunakan dalam pekerjaan tersebut jika diuangkan akan berjumlah Rp. 128.190.000, serta perhitungan pembayaran pekerjaan pada setiap lokasi dengan jumlah sebesar Rp. 110.420.000. Sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 573.610.000 dan ini merupakan kontribusi yang diberikan dari pihak PT Syfa Perdana Elektrik pada Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN. Pada saat pekerjaan berlangsung, pembayaran upah dan biaya operasional lainnya ditanggung oleh PT Karissa Meurah Jaya dengan jumlah keseluruhan Rp. 147.300.000 dan jumlah tersebut dikurangkan dengan jumlah kontribusi dari Pihak Kedua. Sehingga jumlah sisa yang mesti dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 426.310.000, jumlah tersebut belum termasuk pembagian keuntungan atau bagi hasil bersih pekerjaan.<sup>80</sup>

Keuntungan atau bagi hasil bersih yang diterima masing-masing pihak sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 3 Akta Notaris Nomor : 342/W/X/2019 yaitu “keuntungan atau hasil penuh setelah dipotong pajak-pajak dan biaya operasional dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dibagi sama antara kedua belah pihak yakni Pihak Pertama mendapat 50% (lima puluh persen) dan Pihak Kedua 50% (lima puluh persen)”. Sehingga dapat dirincikan sebagai berikut:

Total anggaran pekerjaan pembangunan jaringan SUTM dan trafo distribusi sebanyak Rp. 563.059.442 – 10% (pajak PPN)

---

<sup>80</sup> Data Diperoleh dari Pencatatan Keuangan Perusahaan PT Syfa Perdana Elektrik, Pada Tanggal 12 Maret 2022

= Rp. 563.059.492 – Rp. 56.305.944,2  
 = Rp. 506.753.497,8 (keuntungan setelah potong pajak)  
 = Rp. 506.753.497,8 x 20%  
 = Rp. 101.350.699,56 (keuntungan bersih, kemudian dibagi sama 50%, sesuai dengan perjanjian)  
 = Rp. 50.675.349,78 (bagian yang didapatkan setiap pihaknya).

Berdasarkan rincian di atas dapat dilihat bahwa bagian yang didapatkan untuk setiap pihaknya sebesar Rp. 50.675.349,78 dan jumlah tersebut merupakan keuntungan bersih setelah dipotong pajak-pajak dan biaya operasional lainnya. Sehingga dapat disimpulkan besar pembayaran yang harus diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah kontribusi modal, barang dan tenaga kerja ditambah dengan keuntungan bersih yang didapatkan masing-masing pihak yaitu sebesar Rp. 476.985.349,78 dibulatkan menjadi Rp.476.985.350. Jumlah keseluruhan ini lah yang seharusnya diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai pemilik modal setelah pekerjaan tersebut selesai dan mendapatkan bayarannya.

Data ini penulis peroleh dari hasil wawancara dengan direktur PT Syfa Perdana Elektrik. Wanprestasi terjadi dikarenakan terdapat unsur kesengajaan oleh Pihak Pertama yang mencari celah dan kesempatan untuk tidak menepati janjinya sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh Kedua Pihak. Perbuatan tersebut sangat merugikan dan mendzalimi Pihak Kedua sebagai pemberi modal.<sup>81</sup>

#### **D. Penyelesaian Sengketa yang telah ditempuh oleh para pihak terhadap wanprestasi pada Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur.**

Suatu sengketa pasti terdapat upaya penyelesaian atas sengketa guna menciptakan perdamaian dan keadilan, begitu halnya dengan sengketa

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Aulia Abdul Aziz, direktur PT Syfa Perdana Elektrik, pada tanggal 12 Maret 2022

wanprestasi yang akan penulis angkat dalam karya ilmiah ini. Sengketa wanprestasi terjadi antara PT Karissa Meurah Jaya dengan PT Syfa Perdana Elektrik yang saling bekerjasama dalam Proyek Investasi Pembangunan Jaringan SUTM Dan Trafo Distribusi PLN yang berlokasi di Perlak, Aceh Timur. Sengketa ini terjadi pada tahun 2020 di mana pihak PT Kasrissa Meurah Jaya melakukan wanprestasi berupa tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan pembayaran keuntungan atau bagi hasil bersih yang menjadi hak seharusnya diterima oleh PT Syfa Perdana Elektrik.

Adapun penyelesaian sengketa pada kasus wanprestasi yang terjadi pada proyek pembangunan jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur antara PT Syfa Perdana Elektrik dan PT Karissa Meurah Jaya yang telah ditempuh saat ini adalah melalui jalur non litigasi yaitu penyelesaian di luar jalur pengadilan dengan jalan mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi yang dilakukan pada kasus ini adalah mediasi antar keluarga dan yang menjadi mediator adalah seorang yang harus bersifat netral, tidak memihak, dan ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa.

Menurut keterangan dari direktur PT Syfa Perdana Elektrik, telah terjadi beberapa kali pertemuan antara kedua belah pihak sebelum terlaksananya proyek tersebut, sedangkan setelah pekerjaan tersebut selesai terdapat 2 (dua) kali pertemuan yang terjadi antar para pihak. Pada pertemuan pertama, para pihak membahas mengenai pencatatan keuangan dan pembagian keuntungan atau bagi hasil bersih dan pada pertemuan kedua, Pihak Kedua melakukan penegasan terhadap Pihak Pertama yang telah lama melarikan diri serta mempertanyakan perihal keuntungan bersih yang tak kunjung ada kejelasan untuk dipenuhinya.

Pada saat pertemuan pertama, kedua belah pihak saling meluruskan serta membahas pencatatan keuangan dalam pekerjaan selama ini dan mereka saling mengetahui perkiraan jumlah yang akan didapatkan masing-masing pihak. Setelah pertemuan itu terjadi, selang beberapa bulan Pihak Kedua berulang kali menghubungi Pihak Pertama dan mulai sukar dihubungi. Sehingga Pihak Kedua memutuskan untuk menelusuri keberadaan direktur PT Karissa Meurah Jaya agar memberikan hak yang seharusnya diterima Pihak Kedua. Direktur PT Syfa Perdana Elektrik terus mencaritahu keberadaan Pihak Pertama. Hingga pada tanggal 17 Mei 2020, Pihak Kedua mendapatkan informasi mengenai keberadaan direktur PT Karissa Meurah Jaya, lalu didapati beliau di Desa Hueng, Kec Tanah Luas Lhoksukon. Lokasi tersebut sangat jauh jaraknya dengan kediaman beliau yaitu di Kota Langsa. Direktur PT Karissa Meurah Jaya langsung dipaksa masuk kedalam mobil dan disitulah pertemuan kedua terjadi dengan melakukan penegasan terhadap Pihak Pertama.<sup>82</sup>

Setelah dianalisis menurut keterangan yang didapatkan dari Pihak Pertama pada saat diintrogasi di dalam mobil, bahwasanya Pihak Pertama terlilit banyak hutang dengan beberapa pihak yang lain dan jumlah hutangnya juga berjumlah besar, sehingga hampir semua aset baik itu sertifikat rumah, tanah, mobil, dan lainnya telah diambil sebagai jaminan oleh pihak lain. Sedangkan Pihak Kedua tidak memperoleh jaminan yang dapat dijadikan pegangan atas kerugian yang dialami.

Menurut analisa dari penulis, dalam kasus ini kedua belah pihak telah menjalankan penyelesaian kasus melalui jalur non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi antar keluarga akan tetapi tidak mendapat titik temu atas penyelesaian kasus ini. Upaya penyelesaian yang telah ditempuh kedua pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Pihak Kedua memilih untuk menempuh jalur non litigasi berharap semua ini ada penyelesaiannya dan

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Aulia Abdul Aziz, direktur PT Syfa Perdana Elektrik, pada tanggal 12 Maret 2022

sengketa dapat terselesaikan dengan kekeluargaan tanpa memakan waktu lama. Dalam penyelesaian berupa mediasi antar keluarga ini terjadi pada pertemuan kedua setelah pekerjaan selesai dan saat itu juga terjadi penegasan terhadap perlakuan mereka yang dilakukan secara sengaja tersebut. penegasan yang dilakukan tersebut termasuk ke dalam somasi secara lisan melalui non litigasi.

Alternatif penyelesaian kasus yang sebaiknya ditempuh oleh para pihak untuk melanjutkan penyelesaian yang telah ditempuh oleh Pihak Kedua yaitu Pihak Kedua segera membuat surat perintah (somasi) secara resmi yang ditujukan kepada pihak berwajib dengan perantaraan juru sita. Apabila Pihak Pertama menanggapi dengan baik, maka penyelesaian kasus perlu untuk dimusyawarahkan agar sepakat untuk memilih jalur penyelesaian yang akan ditempuh. Akan tetapi, apabila Pihak Pertama tidak menanggapi surat perintah (somasi) tersebut hingga 3 (tiga) kali teguran, maka Pihak Kedua dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

#### **E. Analisis perspektif akad *syirkah inan* terhadap Penyelesaian Wanprestasi Investasi Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN.**

Islam sangat menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat, dengan demikian bersama-sama memperoleh keuntungan dan hasil yang bermanfaat. Namun apabila terdapat orang perorangan membuat suatu kelompok yang mempunyai tujuan yang sama untuk menjalankan sebuah usaha, maka usaha tersebut akan berjalan dengan baik dengan berbagai pertimbangan dan kesepakatan bersama pada awal usaha yang dijalankan. Sehingga terciptanya suatu kerjasama yang erat agar mendapat keuntungan yang maksimal antar sesama.

Sebagaimana yang diketahui, PT Syfa Perdana Elektrik dan PT Karissa Meurah Jaya merupakan perusahaan perseorangan yang sama-sama bergerak di bidang konstruksi tenaga listrik di bawah naungan PT PLN (persero) dan

termasuk salah satu anggota dari AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia). Keduanya melakukan Kerjasama Investasi Pada Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi Lokasi Perlak, Aceh Timur yang di dalamnya melibatkan akad *syirkah inan* di mana kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja (*'amal*) dan modal (*mal*) pembagian keuntungan, pekerjaan, dan kerugian ditanggung secara bersama-sama dan dibagi dalam porsi yang sesuai dengan kesepakatan dan tanggung jawab oleh masing-masing pihak.

Dalam pelaksanaannya, kerjasama tidak akan terlepas dengan yang namanya perjanjian. Perjanjian yaitu kesepakatan di awal kontrak yang memberikan akibat hukum bagi para pihak. Pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasi. Apabila perjanjian tidak terpenuhinya prestasi sering disebut wanprestasi. Bentuk-bentuk yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam wujudnya, yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.

Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian

2. Debitur Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa.

Debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

3. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.

Debitur memenuhi perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas sebagaimana yang ditetapkan.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukannya.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak.*, hlm.338

Menurut analisis penulis yang berkenaan dalam kasus ini, akad *syirkah inan* yang terjadi antara kedua belah pihak telah sesuai dengan hukum Islam dan terpenuhi segala yang menjadi ketentuan dalam menjalankan akad *syirkah inan*. adapun rukun-rukun *syirkah inan* meliputi *sighat* (ijab dan qabul), *al-aqida'in* (orang yang berakad), dan *mahallul 'aqd* (objek akad) semuanya terpenuhi dalam *syirkah inan* yang diterapkan dalam proyek kerjasama ini. Sedangkan syarat-syarat *syirkah inan* antara lain perwakilan pihak pada setiap persero, jumlah keuntungan yang dilakukan harus jelas di awal, tidak disyaratkan adanya kesamaan modal pengelolaan dan tidak boleh menentukan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak. Keseluruhan syarat tersebut telah terpenuhi dalam kerjasama Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN.

Pada bagian batal dan berakhirnya *syirkah inan* terdapat syarat yang menjadikan *syirkah inan* berakhir yaitu salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi *syirkah inan* akan terus berjalan apabila ahli warisnya turut serta untuk melanjutkan *syirkah* tersebut, maka perjanjian yang akan berlaku sesuai kesepakatan pihak yang terlibat di dalamnya. Pada kasus ini, direktur PT Syfa Perdana Elektrik sebagai pemilik modal meninggal dunia saat pekerjaan sedang berlangsung, kemudian terjadinya alih kekuasaan jabatan direktur kepada ahli warisnya yaitu anak kandungnya. Kerjasama tersebut terus dijalankan tanpa harus membuat perjanjian baru dikarenakan kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan kerjasama yang sedang berjalan tersebut. Hal itu diperbolehkan dan sesuai dengan ketentuan akad *syirkah inan*.

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam pembahasan Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Investasi dalam Perspektif *Syirkah Inan* (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur) pada bab-bab sebelumnya, maka berikut ini beberapa kesimpulan dan saran, yaitu sebagai berikut :

### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur antara lain faktor *pertama*, adanya peristiwa yang tidak terduga yaitu meninggalnya direktur dari PT Syfa Perdana Elektrik yang juga merupakan pemilik modal dari kerjasama tersebut dan terjadinya pengalihan kekuasaan jabatan direktur kepada ahli warisnya yaitu anak kandungnya. Faktor *kedua*, yaitu terdapat unsur kesengajaan dari Pihak Debitur yang menurut informasi dari Pihak Debitur pada saat pertemuan kedua di dalam mobil bahwa Pihak Kedua terlilit banyak hutang dengan beberapa pihak yang lain, sehingga beliau menggunakan pembayaran yang telah didapatkan pada saat pekerjaan selesai tersebut untuk keperluan mereka sendiri.
2. Penyelesaian sengketa wanprestasi yang telah ditempuh oleh para pihak adalah melalui jalur non litigasi atau di luar jalur pengadilan dalam bentuk mediasi antar keluarga. Hal tersebut dilakukan agar mendekati rasa keadilan untuk kedua belah pihak dan berakhir tanpa adanya permusuhan, akan tetapi mereka tidak menyambut niat baik yang ditawarkan pihak kedua. Dalam upaya penyelesaian sengketa ini telah terjadi 2 (dua) kali pertemuan para pihak setelah pekerjaan selesai. Pertemuan pertama membahas mengenai pencatatan keuangan dan juga


- pembagian keuntungan, sedangkan pada pertemuan kedua pihak kedua melakukan penegasan terhadap pihak pertama untuk menunaikan tanggung jawabnya dan telah lama menghilangkan jejaknya.
3. Perspektif akad *syirkah inan* terhadap penyelesaian wanprestasi tersebut adalah akad *syirkah inan* yang diterapkan dalam kerjasama antar kedua pihak telah sesuai dengan hukum Islam, baik itu rukun *syirkah inan*, syarat-syarat *syirkah inan*, atau ketentuan lainnya yang berlaku di dalamnya. Kemudian pada bagian syarat yang menjadikan berakhir akad *syirkah inan* salah satunya yaitu meninggalnya salah satu pihak yang bekerjasama, akan tetapi perjanjian akan terus berjalan apabila adanya ahli waris yang ikut serta dan keduanya sepakat untuk melanjutkan perjanjian dengan perjanjian yang baru atau meneruskan perjanjian sebelumnya. Hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para pihak agar terjadinya kesepakatan. Dalam kasus ini setelah pemilik modal meninggal dunia, ahli warisnya bersedia untuk ikut serta dan melanjutkan kerjasama tersebut tanpa membuat perjanjian baru atau dapat dikatakan meneruskan perjanjian lama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis pada Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Investasi Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi lokasi Perlak, Aceh Timur antara PT Karissa Meurah Jaya dengan PT Syfa Perdana Elektrik, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Disarankan kepada pihak pemberi modal apabila hendak menerima tawaran kerjasama dengan pihak lainnya, maka hendaklah diselidiki terlebih dahulu atau mencari tahu lebih mendalam latar belakang

- perusahaan atau watak pribadi dari pengelola modal. Hal tersebut bertujuan agar menghindari kerugian dan sengketa wanprestasi.
2. Penyelesaian sengketa wanprestasi pada kasus di atas, seharusnya Pihak Kedua segera mengambil sikap tegas untuk membuat surat perintah (somasi) agar menjadi teguran bagi pihak yang melakukan wanprestasi dan surat tersebut ditujukan kepada pihak yang berwajib dengan perantaraan juru sita. Penyelesaian melalui jalur litigasi perlu untuk tindaklanjuti agar mendapatkan keadilan yang resmi dan pihak kedua segera mendapatkan haknya.
  3. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan pembaca dan untuk peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut mengenai wanprestasi pada akad *syirkah inan*



## DAFTAR PUSTAKA

### Media Cetak

- Abdul Manan, H. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Abu Dawud, Sunan. *Bab Fi Syirkah Juz 3*, Beirut: Darul Kitab Araby.
- Ahmadi, Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Asro, Muhammad dan Muhammad Kholid. *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 5 terjemahan .Abdul Hayyie al-Kattani*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Edisi Revisi, pasal 165-175.
- Fathmi, Nadiva. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Pembayaran Premi Tijarah oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh*”. Skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).
- Handayani, Risma. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 2
- Haqi, Muhammad Fu’ad Adbul. *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Beirut: Darul Hadist Qahirah.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayati, Amalia Nuril. “*Investasi: Analisis dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*”. Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2, Juni 2017
- Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

- Karim, Adiwaxrman A. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Khaironnisa, “*Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Istsna’ pada Usaha Percetakan di Kecamatan Syiah Kuala*”. Skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).
- Maghfirah, Fitri. “*Analisis Kontrak Kerjasama pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah ‘Inan*”. Skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardhatillah, Walliam. “*Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Pembangunan Perumahan dengan sistem Bagi Hasil antara PT.Berkah Raja Phonna dengan Pemilik Tanah*”. Skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2020).
- Mas’adi, Ghofron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moeloeng, Lexy L . *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-XIV, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung: Metro, 2014.
- Pajar. Rizki Chaerul. *Pengaruh Motivasi Investasi dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Pada Mahasiswa FE UNY*, skripsi (Yogyakarta.: Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 2017).
- Prodjodikoro, Wirjono *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2012
- Riski, Rahmat, “*Penyelesaian Wanprestasi pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah (UPS) Berurawe* ”. Skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatu’l Mujtahid*, diterjemahkan oleh M. A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah dari judul asli *Bidayatu’l Mujtahid*, (Semarang : Asy Syfa’, 1990) h. 269 5 Qs Shaad (38) :24
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Sahrani, Sohari dan Hj. Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Saripudin, Udin. “*Aplikasi Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah*”. Dosen Ekonomi Syariah STAI Bhakti Persada Bandung: Volume 1, Nomor 1, Agustus 2018.
- Setiawan, Deny. *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, 3 September 2013.
- Sjahdeini, Sutab Remi. *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pusat Utama Grafity, 2005.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group ,cet.1 2018.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ekonisia*, Yogyakarta: Ekonisia 2003.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabeta, 2005.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Suyanto, Bogong. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Syafi’I, Rachmat. *Al-Hadist*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1 (April 2016).
- Teguh, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Yahya Harahap, M. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu terjemaah jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### Media Online

Di akses melalui situs <http://eprints.polsri.ac.id/430/3/BAB%20II.pdf>, hlm.5 pada tanggal 30 Juni 2021

- Di akses melalui situs <http://repository.uin-suska.ac.id/4378/3/BAB%202.pdf>, hlm.11 pada tanggal 30 Juni 2021
- Di akses melalui situs <https://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf>, hlm.17 pada tanggal 30 Juni 2021
- Di akses melalui situs [https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan\\_Listrik\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara) pada tanggal 30 Juni 2021
- Di akses melalui situs <https://teknikelektronika.com/pengertian-transformator-prinsip-kerja-trafo/>. pada tanggal 30 Juni 2021
- [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/902/5/128400132\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/902/5/128400132_file5.pdf) diakses pada tanggal 09 januari 2022
- [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/902/5/128400132\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/902/5/128400132_file5.pdf) diakses pada tanggal 09 januari 2022
- Jainuddin, “ *Analisis Susut Daya pada Sistem Distribusi Tegangan Menengah Saluran Udara dan Kabel*”, *Skripsi*: (Makassar: Jurusan teknik elektro Fakultas teknik, Filsafat dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019). Diakses melalui situs: [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/9777-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/9777-Full_Text.pdf). pada tanggal 30 Juni 2021.
- KBBI, *Pengertian investasi*, Diakses pada tanggal 29 juni 2021 dari situs: <https://kbbi.web.id/investasi>.
- KBBI, *Pengertian jaringan*, Diakses pada tanggal 30 juni 2021 dari situs: <https://kbbi.web.id/jaring>.
- KBBI, *Pengertian pembangunan*, Diakses pada tanggal 30 juni 2021 dari situs: <https://kbbi.web.id/pembangunan>
- KBBI, *Pengertian sengketa*, Diakses pada tanggal 29 juni 2021 dari situs: <https://kbbi.web.id/sengketa>.
- KBBI, *Pengertian wanprestasi*, Diakses pada tanggal 29 juni 2021 dari situs: <https://kbbi.web.id/wanprestasi>.
- Murba, “ *Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*”, *Skripsi*: (Samata: Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017). Diakses melalui situs: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6354/1/Murba.pdf> pada tanggal 30 Juni 2021.

*Lamiran 1: SK Penetapan Pembimbing*



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor: 5643/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Fakhrrurazi M. Yunus, Lc., M.A  
 b. Muhammad, M.M  
 Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Rauzatul Ulfa  
 N I M : 180102125  
 Prodi : HES  
 J u d u l : Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Investasi dalam Perspektif *Syirkah Inan* ( Studi Kasus Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perak Aceh Timur)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 29 November 2021  
 D e k a n,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

*Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1221/Un.08/FSH.PP.00.9/02/2022

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Direktur PT Syfa Perdana Elektrik
2. Direktur PT Karissa Meurah Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RAUZATUL ULFA / 180102125

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Dusun Mideun, Desa Blang Punteut, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Investasi dalam Perspektif Syirkah Inan (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Kuala Simpang)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Februari 2022

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

AR - RANIRY

Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

*Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesiadaan Melakukan Wawancara*



**PT. SYFA PERDANA ELEKTRIK**  
 GENERAL CONTRACTOR - SUPPLIER - MECHANICAL - ELECTRICAL, TECHNICAL  
 Jalan Tgk. Chik Di Alue No. 20  
 Kec. Blang Mangat - Kota Lhokseumawe

---

**SURAT KETERANGAN**  
 No. 005/PPP/SPE/X/2022


Sehubungan dengan Surat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry perihal izin mengadakan penelitian pada tanggal 12 Maret 2022. Maka direktur PT Syfa Perdana Elektrik dengan membenarkan mahasiswa dibawah ini Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Rauzatul Ulfa  
 NIM : 180102125  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah mengadakan penelitian di PT Syfa Perdana Elektrik Kota Lhokseumawe dengan tujuan melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Investasi Dalam Perspektif *Syirkah Inan* (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur).

Demikian surat keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lhokseumawe, 10 Maret 2022  
 Direktur Utama  
 PT. Syfa Perdana Elektrik

  
**AULIA ABDUL AZIS**



*Lampiran 4: Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi :Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Investasi dalam Perspektif *Syirkah Inan* (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur).

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-18.00 WIB

Tempat : Perusahaan PT Syfa Pedana Elektrik

Alamat : JLN Teuku Chik Di Alue, Desa Blang Punteut, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

## Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada Proyek Investasi Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi PLN antara PT Syfa Perdana Elektrik dengan PT Karissa Meurah Jaya?
2. Bagaimana langkah awal yang diambil oleh Pihak Kedua dalam menyelesaikan masalah?
3. Bagaimana strategi yang ditempuh dalam melakukan penyelesaian sengketa wanprestasi ini?
4. Apa yang terjadi setelah pekerjaan ini selesai?
5. Apa yang menyebabkan Pihak Pertama sehingga ia melarikan diri setelah pekerjaan ini selesai?
6. Sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelesaian sengketa ini?
7. Bagaimanakah kerugian yang ditanggung oleh Pihak Kedua?

*Lampiran 5: Dokumen Pendukung (Akta Notaris)*

## PERJANJIAN KERJASAMA



-Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **BUKHARI**  
 Tmp/Tgl.Lahir : Geunteng, 21 Juni 1974  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jalan Prof.A.M.Ibrahim Lr.Petua Bayan LK.III, RT.111  
 Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat  
 Kota Langsa  
 N.I.K : 1174032106740002.

-Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku DIREKTUR dari Perseroan Terbatas P.T. KARISSA MEURAH JAYA, berkedudukan di Kota Langsa.

-selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. N a m a : **ABDULLAH M**  
 Tmp/Tgl.Lahir : Tanjong Baroh, 01 Juli 1969  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Dusun Mideun, Gampong Blang Punteuet  
 Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe  
 N.I.K : 1173030407690016.

-selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

-Bahwa dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Pihak Pertama telah mendapatkan Pekerjaan Pembangunan Jaringan SUTM dan Trafo Distribusi untuk perbaikan mutu tegangan, Lokasi tersebar PT. PLN (Persero) ULP Perlak, dengan Total Anggaran sebesar Rp. 563.059.442,- (lima ratus enam puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang telah didapat dari PT. PLN (Persero) UP3 Langsa.

-Bahwa Pihak Kedua akan memasukkan modal dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sejumlah uang mana telah diterima Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum surat ini ditandatangani, untuk penerimaan mana telah dibuat kwitansi tersendiri.

-Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pihak telah saling setuju dan semufakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan memakai syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

----- Pasal 1. -----

-Pihak Pertama harus mengerjakan Pekerjaan tersebut sampai selesai tepat pada waktunya sesuai dengan kontrak kerjanya, apabila terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut maka atas hal tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama sepenuhnya.

-Segala pengeluaran atas pemakaian uang modal dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dibuktikan dengan tanda terima bon faktur/kwitansi atau pembukuan tersendiri oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

----- Pasal 2. -----

-Pihak Pertama berjanji kepada Pihak Kedua akan mengembalikan uang modal sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut segera setelah pekerjaan tersebut mendapatkan pembayarannya.

----- Pasal 3. -----

-Keuntungan atau hasil bersih setelah dipotong pajak-pajak dan biaya operasional dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut akan dibagi sama antara kedua belah pihak yakni Pihak Pertama mendapat 50 % (lima puluh persen) dan Pihak Kedua mendapat 50 % (lima puluh persen).

----- Pasal 4. -----



*Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara*



*Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Rauzatul Ulfa/180102125  
 Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe/04 Maret 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Aceh  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Jln. Teuku Chik Di Alue, Desa Blang Punteut, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.  
 Orang Tua  
     Nama Ayah : Alm. Abdullah  
     Nama Ibu : Azizah  
     Alamat : Jln. Teuku Chik Di Alue, Desa Blang Punteut, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.  
 Pendidikan  
     SD/MI : SDN 1 Blang Mangat  
     SMP/MTs : SMP ISLAM Darul Ulum Banda Aceh  
     SMA/ MA : MA Darul Ulum Banda Aceh  
     PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda aceh, 6 Juli 2022  
 Penulis,

Rauzatul Ulfa